



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 19/PHP.BUP-XIV/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Idealisman Dachi;**
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Nias Selatan;
Alamat : Jalan Pancasila Nomor 1 Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
2. Nama : **Siotaraizokho Gaho;**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;
Alamat : Desa Hilionaha, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Refli Harun, S.H., M.H., LL.M., Maheswara Prabandono, S.H., Munafrizal, S.H., LL.M., M.IP., Iwan Satriawan, S.H., MCL., Bastian Noor Pribadi, S.H., Ahmad Irawan, S.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Slamet Santoso, S.H., dan Arie Nurwanto, S.H., M.H.,** Penasihat Hukum/Advokat pada kantor **Refly Harun & Partners**, beralamat di Jalan Musyawarah Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 88 Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Budi Rahman, S.H., Abdul Haris, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar Kumalawati, S.H., Bambang Sugiran, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Dedy Setiady, S.H., Agus Koswara, S.H., Andreanus, S.H., KM. Ronggo Zamaludin, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Greta Santismara, S.H., Gian Budy Arian, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Viky Sabana, S.H., Indira Hapsari, S.H., Allamanda, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Zessica Yuniartha, S.H., Muhamad Idham, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum *Ali Nurdin & Partners*, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 110/ANP/SK/I/2016 tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H;**
 Pekerjaan : Pensiunan Polri;
 Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 97, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
- 2. Nama : Sozanolo Ndruru;**
 Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten;
 Alamat : Jalan Hiliadulo, Desa Hiliadulo, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Amati Dachi, S.H., Nelson Hasibuan, S.H., Alloys Ferdinand N.S., S.H., Jaya Putra Zega, S.H., M.H., CLA., Laka Dodo Laia, S.H., M.H., Hasaziduhu Moho, S.H., M.H., Itamari Lase, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada *Law Office Orahuada & Partners*, beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 74A, Jakarta Timur 13150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/OR/SK/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 14.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (selanjutnya "UU 8/2015"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala

- daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015;
 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 2 huruf a:

Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:

a. Pemohon

Pasal 3 ayat (1) huruf b:

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2020 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 Nomor 81/BA/VIII/2015 pada hari Senin tanggal 24 bulan Agustus 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan Nomor 81/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan Nomor 82/Kpts/KPU-

Kab-002.434832/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

7. Bahwa berdasarkan data BPS Kabupaten Nias Selatan penduduk Kabupaten Nias Selatan yaitu sebanyak 350.712 jiwa;
8. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dengan Nomor Urut 2 (dua) adalah sebesar 41.553 (empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) suara, sementara perolehan suara yang didapatkan oleh Calon Nomor Urut 3 (tiga) dengan perolehan suara terbanyak yaitu sebesar 48.543 (empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga) suara. Artinya terdapat selisih suara sebanyak 6.990 (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh) suara atau selisih sebanyak 4,55%;
9. Bahwa karena permohonan ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas jujur dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, maka ketentuan persentase paling banyak sebesar 1,5% sebagaimana tersebut di atas seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

10. Bahwa Pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan bahwa unggulnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dihasilkan dengan cara melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif;
11. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1 Tahun 2015 karena dengan penerapan aturan tersebut Pemohon dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah, di mana Pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1 Tahun 2015 telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestan yang melakukan perbuatan curang dalam hal ini melindungi penyelenggara Pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan salah satu calon) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1 Tahun 2015;
12. Bahwa sejak diselenggarakannya Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Diantaranya adanya *money politic*, terjadinya penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya *black campaign*, dan lain - lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
13. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1 Tahun 2015, sementara bersamaan dengan itu Pemohon mendapati selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif;

14. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah;
15. Peran penting Mahkamah sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
16. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah suatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke pengadilan/ Mahkamah Konstitusi;
17. Bahwa sebelum lahirnya UU 8 Tahun 2015 *in casu* Pasal 158 ayat (1) dan PMK 1 Tahun 2015 *in casu* ayat (2) *juncto* Pasal 6 ayat (1), belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dijadikan dasar bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah ke Mahkamah. Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah

Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;

18. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1 Tahun 2015 telah menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nias Selatan, dipersyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah atau angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah;

19. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1 Tahun 2015 menurut Pemohon bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi dengan alasan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;

20. Bahwa esensi dari frasa *"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Maka melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;

21. Bahwa keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materiil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"*;
22. Bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut Pilkada haruslah diselesaikan semaksimal mungkin dan tidak boleh ada pembatasan-pembatasan tertentu yang justru menimbulkan ketidakadilan. Apabila persoalan kecurangan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibatasi dan hanya berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maka hal tersebut sesungguhnya telah mengambil-alih yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga telah mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum;
23. Bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1 Tahun 2015 seharusnya tidak membatasi permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, di mana Pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam Pilkada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan yang selisihnya melebihi 1,5% dari perolehan suara Pemohon didapatkan dengan cara-cara kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif;
24. Bahwa Pemohon penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1 Tahun 2015 tersebut seharusnya tidak menjadi pelindung bagi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon tertentu *in casu*

Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan;

25. Bahwa terkait dengan hal di atas, Profesor Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Padang, berpendapat bahwa ketentuan syarat persentase paling banyak untuk mengajukan permohonan sengketa pemilihan kepala daerah Tahun 2015 sebetulnya tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa dicurangi sepanjang Pemohon dapat mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Profesor Saldi Isra menambahkan, ambang batas persentase jangan dijadikan sebagai instrumen untuk membunuh upaya pencari keadilan substantif dan tidak boleh dijadikan sebagai tameng untuk melindungi pelanggaran yang nyata-nyata memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (Saldi Isra, "Ambang Batas Sengketa Pilkada", *Seputar Indonesia*, 23 Desember 2015) (**bukti P-6**);
26. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum bahwa Mahkamah tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara semata-mata (aspek kuantitatif), tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif). Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum;
27. Bahwa **Putusan Nomor 062/PHPU-B-II/2004** merupakan awal Mahkamah mulai mempertimbangkan aspek kualitatif dalam pelaksanaan pemilihan umum. Mahkamah berpendapat bahwa aspek kualitatif akan

menjadi perhatian Mahkamah hanya apabila prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil yang dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar;

28. Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat ditemukan dalam beberapa putusan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam **Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008** bertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan “... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan *Pemilukada* akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses *Pemilukada*, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...”. Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan “... bahwa dalam memutus perselisihan hasil *Pemilukada*, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;

29. Bahwa paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut konsisten diterapkan dalam berbagai putusan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan. Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan juga proses Pilkada itu sendiri, yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa Pilkada, seperti Pemilukada Jawa Timur (**Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008**), Pemilukada Kota Manado (**Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010**), Pemilukada Bengkulu Selatan (**Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008**), Pemilukada Tebing Tinggi (**Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010**), Pemilukada Mandailing Natal (**Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010**), dan Pemilukada Kotawaringin Barat (**Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010**);
30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 kepada Mahkamah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

31. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
32. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.31 WIB;
33. Bahwa 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak tanggal 17 Desember 2015 (hari Kamis) adalah dalam hitungan waktu hari Jumat, tanggal 18

Desember 2015, hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 dan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 pukul 17.31 WIB;

34. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 oleh Pemohon didaftarkan ke Mahkamah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, sebelum pukul 17.31 WIB;
35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

36. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Lianus Ndruru, S.T., M.M. dan Thomas Dachi, S.H.	25.909
2	Idealisman Dachi dan Siotaraizokho Gaho	41.553
3	Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. dan Sozanolo Ndruru	48.543
4	Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th.	13.123
Jumlah Suara		129.128

37. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 yang dibuat oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias

Selatan Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Nomor 97/BA/XII/2015, hal ini dikarenakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;

38. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang dalam hal ini merupakan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yang menjadi pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015. Adapun rincian pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan tersebut diuraikan sebagai berikut;

4.1. Bahwa Terdapat Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sebagai Pasangan yang Disahkan oleh Termohon.

39. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, Termohon telah meloloskan Calon Wakil Bupati Nias Selatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Sozanolo Ndruru yang sesungguhnya masih sedang memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara keadaan mana telah tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf (k) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang di mana pada bab III perihal Persyaratan Calon telah ditentukan bahwa *Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau*

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

40. Bahwa Sozanolo Ndruru selaku Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam rangka membuktikan dirinya tidak memiliki utang kepada negara telah menyampaikan kepada Termohon dokumen berupa Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Nomor W2.U1/12.45/ Hkm.04.10/ VII/ 2015 tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan (**bukti P-6**) surat keterangan mana dikeluarkan pengadilan berdasarkan adanya surat pernyataan pribadi Sozanolo Ndruru dan berdasarkan data yang ada di pengadilan semata *in casu* data pada buku register pailit/penundaan pembayaran utang yang ada pada Pengadilan Negeri Medan. Selanjutnya, sesuai Surat Keterangan Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/22.527/ PDT.04.10/V/2015 (PK) tanggal 30 Desember 2015 (**bukti P-6a**) diterangkan bahwa sekiranya dalam kenyataannya ditemukan fakta lain, maka penilaiannya diserahkan kepada instansi yang bersangkutan dan/atau badan peradilan yang lainnya;
41. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Desember 2015 (**bukti P-6b**) diketahui ternyata Sozanolo Ndruru, mantan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Periode 2009-2014 dan Calon Wakil Bupati Nias Selatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor 106.C/ LHP/ XVIII. MDN/ 07/ 2013 tanggal 4 Juli 2013 memiliki tanggungan utang kepada pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan yang mengakibatkan kerugian daerah/negara sebesar Rp. 69.467.400,- (enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan belum dikembalikan ke kas daerah (**bukti P-6c**).
42. Bahwa berdasarkan fakta adanya utang tersebut maka Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Sozanolo Ndruru *in casu* pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak

sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 nyata-nyata tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 karena memiliki utang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan yang mengakibatkan kerugian daerah/negara sebesar Rp. 69.467.400,- (enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga dan **karenanya demi hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus didiskualifikasi.**

43. Bahwa karena terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon, maka proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 secara hukum harus dibatalkan dan kemudian diulang pelaksanaannya;
44. Bahwa dalam yurisprudensi putusan Mahkamah, Mahkamah telah pernah membatalkan/mendiskualifikasi calon kepala daerah. Dalam Putusan Perkara **Nomor 57/PHPU.D-VI/2008** mengenai PHPU Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Mahkamah untuk pertama kalinya mendiskualifikasi Calon Bupati H. Dirwan Mahmud karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Calon Bupati H. Dirwan Mahmud dinilai telah melanggar asas jujur dalam pemilihan umum yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga ketidakjujuran yang dilakukan oleh bersangkutan telah mencederai UUD 1945 dan oleh karena itu pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi cacat yuridis. Mahkamah menyatakan bahwa H. Dirwan Mahmud terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi Calon Bupati dalam Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan dan oleh karena itu keikutsertaannya sebagai Calon Bupati batal demi hukum sejak awal (*void ab initio*). Atas dasar ini Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang secara keseluruhan dalam Pilkada Bengkulu Selatan tanpa menyertakan calon H. Dirwan Mahmud;

45. Bahwa pembatalan/diskualifikasi terhadap peserta pemilihan umum karena alasan tertentu yang sah telah menjadi standar internasional dalam hukum mengenai pemilihan umum. Dalam norma dan praktik Hukum Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, kandidat dapat didiskualifikasi dari pencalonan atau didiskualifikasi setelah terpilih dalam pencalonan jika terbukti tidak menyampaikan informasi yang benar tentang identitas dirinya. Dalam kasus *Krasnov and Skuratov v. Russia*, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights*) telah mempertimbangkan bahwa kandidat harus memberikan informasi yang akurat tentang data dirinya. Krasnov dan Skuratov dinilai oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah memberikan informasi tidak akurat /tidak lengkap tentang data diri mereka sehingga keduanya didiskualifikasi dari pemilihan. Menurut Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, tujuan hukum diskualifikasi (*disqualification law*) dalam pemilihan adalah: “[it] serves to enable voters to make an informed choice with regard to the candidate’s professional and political background” (Harris, O’Boyle & Warbrick, *Law of The European Convention on Human Rights*, Second Edition, Oxford: Oxford University Press, 2009, hlm. 721);
46. Bahwa pembatalan/diskualifikasi terhadap peserta pemilihan umum karena alasan tertentu yang sah juga berlaku dan terjadi di negara demokratis lain. Di India, misalnya, Mahkamah Agung India dalam putusannya dalam Perkara *Kisan Shankar Kathore v. Arjun Dattatray Sawant* menyatakan bahwa kandidat yang berlaga dalam pemilihan umum dapat didiskualifikasi jika tidak membuka informasi dirinya, antara lain menyangkut informasi tentang aset dan liabilitas, pasangan hidup, dan tanggungan anak, latar belakang pendidikan, dan catatan kriminal terdahulu. Dalam perkara ini, Kisan Shankar Kathore telah terpilih duduk di Majelis Maharashtra pada Pemilihan Umum Oktober 2004 dari daerah pemilihan Ambarnath di Distrik Thane. Terpilihnya Kisan Shankar Kathore kemudian digugat ke pengadilan oleh pemilih bernama Arjun Dattatray Sawant dan pemilih lainnya atas dasar kandidat terpilih Kisan Shankar Kathore tidak membuka informasi tentang tunggakan pembayaran tagihan listrik. Kemudian Pengadilan Tinggi Bombay pada

tahun 2007 mengabulkan gugatan tersebut. Selanjutnya pada tahun 2014 Mahkamah Agung India memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Bombay tersebut. Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa: *"The citizens have fundamental right under Article 19(1)(a) of the Constitution to know about the candidates contesting the elections and this is the primary reason that casts a solemn obligation on these candidates to furnish regarding the criminal antecedents, educational qualifications and assets held by the candidate, his spouse and dependent children."*

4.2. Terdapat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS Pada Kelurahan Pasar Teluk Dalam dan TPS 1 dan 3 Desa Hilimondregeraya yang Dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam dengan Nomor 001/53/Panwaslih-Td/Xii/2015 Tertanggal 11 Desember 2015 Yang Tidak Ditindak Lanjuti oleh KPU.

47. Bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh TPS pada Kelurahan Pasar Teluk Dalam yang melibatkan anggota KPPS, yaitu:
 - a. Pemilih yang ingin menggunakan hak pilih telah datang ke Tempat Pemungutan Suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk akan tetapi KPPS tidak membolehkannya dengan alasan surat suara sudah tidak ada lagi;
 - b. Lebih dari satu orang pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan pemilih (C6);
48. Bahwa telah terjadi lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali di TPS yang berbeda di TPS 1 dan TPS 3 Desa Hilimondregeraya;
49. Bahwa peristiwa tersebut ditemukan oleh PPL Desa Hilimondregeraya bernama Drastis Laia yang telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam;
50. Bahwa pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di beberapa TPS yaitu atas nama **Persyaratan Laila** dan **Burude**

Wehalo, yang di mana menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Hilimondregeraya namun memilih lagi di TPS 3 Desa Hilimondregeraya;

51. Bahwa terhadap kecurangan tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam laporan mana terdaftar dengan Nomor 01/LP/PILKADA/XII/2015 dan 02/LP/PILKADA/XII/2015 (**bukti P-7**);
52. Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam dengan Nomor 61/KDP/PILKADA/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di TPS 1 dan TPS 3 Desa Hilimondregeraya, yaitu KPPS dan PPS melakukan pembiaran secara sengaja terhadap pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali dan pembiaran kepada para pemilih yang mencoblos bukan di TPS tempatnya terdaftar;
53. Bahwa berdasarkan laporan tersebut telah dikeluarkan rekomendasi dengan Nomor 001/53/PANWASLIH-TD/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015 (**bukti P-7a**) yang pada poin 4 menyatakan bahwa:
“selanjutnya diteruskan kepada PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh lingkungan Kelurahan Pasar Teluk Dalam TPS (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, dan 13) serta TPS 1 (satu) dan 3 (tiga) Desa Hilimondregeraya untuk dan demi keadilan dan hilangnya hak pilih seseorang sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku”;
54. Bahwa surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam tersebut ternyata tidak ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Termohon, melainkan Termohon tetap melanjutkan proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan tanggal 13 Desember 2015;
55. Bahwa pada saat rekapitulasi pada tingkat kecamatan dilakukan, saksi pasangan calon telah mengajukan keberatan karena rekomendasi dari Panwaslu tidak dilaksanakan oleh KPU sebagaimana dituangkan ke dalam formulir DA-2 KWK (**bukti P-7b**);
56. Bahwa dengan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh KPPS dan PPS di kedua daerah tersebut telah mengurangi secara signifikan jumlah perolehan suara Pemohon di kedua daerah tersebut dan menguntungkan

Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan pasangan yang memperoleh banyak suara di daerah tersebut;

57. Bahwa hasil perolehan di Kelurahan Pasar Teluk Dalam adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 1163 (seribu seratus enam puluh tiga) suara dan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 1.197 (seribu seratus sembilan puluh tujuh) suara, di mana DPT kelurahan tersebut sebesar 2917 (dua ribu sembilan ratus tujuh belas) (**bukti P-7c**);
58. Bahwa jumlah DPT di TPS 1 Desa Hilimondregeraya adalah 523 orang dan di TPS 3 Desa Hilimondregeraya adalah 345 orang;
59. Bahwa pasangan calon yang memperoleh suara tertinggi di semua TPS yang direkomendasikan oleh Panwas Kecamatan Teluk Dalam untuk dilakukan pemungutan suara ulang aneuhnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
60. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, mengatur sebagai berikut:

Pasal 10

KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

- d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 13

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;*

61. Bahwa sikap KPU yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan Teluk Dalam untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kelurahan Pasar Teluk Dalam dan TPS 1 dan TPS 3 Desa Hilimondregeraya menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan tidak netral dan memihak kepada salah satu pasangan calon sehingga sudah selayaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang

terhadap seluruh TPS yang telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam.

4.3. Terdapat Selisih Antara Pengguna Hak Pilih (PHP) dengan Surat Suara yang Digunakan yang Terindikasi Terjadinya Pencoblosan yang Dilakukan Bukan oleh Orang yang Berhak.

62. Bahwa terdapat selisih di banyak TPS antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yang terindikasi terjadinya pencoblosan yang dilakukan bukan oleh orang yang berhak karena **jumlah Pengguna Hak Pilih (PHP) lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah surat suara yang digunakan** (suara sah dan tidak sah);

a. Bahwa TPS-TPS tersebut antara lain:

Kecamatan	Form C-1			TOTAL	FORM	SELISIH
Desa	TPS			FORM C-1	DA-1	
Kecamatan Aramo	Form C1			Total Form C-1	Form DA-1	SELISIH
Desa Hiliadolowa	TPS 1					
PHP	74			74	92	-18
surat suara digunakan	92			92	92	0
Selisih	-18			-18	0	
Kecamatan Lolomatua	Form C1			Total Form C-1	Form DA-1	Selisih
Desa lawa-lawa lu	TPS 1					
PHP	348			348	348	0
surat suara digunakan	362			362	362	0
Selisih	-14			-14	-14	
Kecamatan Gomo	Form C1			Total Form C-1	Form DA-1	Selisih
Desa lawa-lawa lu Gomo	Tps 1 1	TPS 2 2	TPS 3 3			
Php	186	176	120	482	482	0
surat suara digunakan	186	178	120	484	484	0

Selisih		-2		-2	-2	
Kecamatan Gomo	Form C1			Total Form C-1	Form DA-1	Selisih
Desa sifaoroasi gomo	Tps 1	Tps 2	Tps 3			
Php	192	377	214	783	590	193
surat suara digunakan	191	377	214	782	783	-1
Selisih	-1	0	0	-1	-193	
Kecamatan Gomo	Form c1			Total Form C-1	Form DA-1	Selisih
Desa lahusa idanotae	Tps 1					
Php	688			688	0	688
surat suara digunakan	256			256	256	0
Selisih	432			432	-256	

63. Bahwa dengan peristiwa tersebut di beberapa TPS bahkan saat rekapitulasi tingkat kecamatan menunjukkan terjadinya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif karena dengan lebih banyaknya jumlah surat suara yang digunakan dibandingkan Pengguna Hak Pilih mengindikasikan telah dilakukan pencoblosan pada surat suara milik orang lain, Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Hiliadolowa, Kecamatan Aramo (**bukti P-8**), Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Lawa-Lawa Luo, Kecamatan Lolomatua (**bukti P-9**), Berita Acara Model C1 TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo (**bukti P-10**), Berita Acara Model C1 TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Sifaoroasi Gomo, Kecamatan Gomo (**bukti P-11**), Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Lahusa Idanotae, Kecamatan Gomo (**bukti P-12**);
64. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur:

Pasal 113

ayat (2)

*penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:
g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*

65. Bahwa dikarenakan penghitungan ulang tersebut tidak dilakukan dengan segera maka menimbulkan celah untuk melakukan kecurangan lain sehingga data mengenai jumlah suara yang digunakan dimungkinkan untuk menjadi tidak valid maka sudah selayaknya Pemohon meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS bermasalah tersebut.

4.4. Terdapat Selisih Antara Pengguna Hak Pilih (Php) dengan Surat Suara yang Digunakan yang Terindikasi Terjadinya Pengurangan Suara Pasangan Calon.

66. Bahwa terdapat selisih di banyak TPS antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yang terindikasi terjadinya pengurangan suara pasangan calon karena **jumlah Pengguna Hak Pilih (PHP) lebih banyak apabila dibandingkan dengan jumlah surat suara yang digunakan** (suara sah dan tidak sah);
67. Bahwa TPS-TPS tersebut antara lain:

Nama kecamatan	Form c-1		Total form	Form	
Nama desa	TPS		C-1	DA-1	Selisih
Kecamatan Aramo	Form c1		Total Form c-1	Form DA-1	Selisih
Desa Balohao	TPS 1				
Php	164		164	170	-6
surat suara digunakan	124		124	130	-6
Selisih	40		40	40	
Kecamatan Aramo	Form C1		Total Form C-1	Form DA-1	selisih
Desa Dao Dao	TPS 1				
Php	95		95	105	-10
surat suara digunakan	82		82	82	0
Selisih	13		13	23	

Kecamatan Aramo	Form C1		Total Form C-1	Form DA-1	Selisih
Desa Hiligafoa	TPS 1	TPS 2			
Php	103	116	219	249	-30
surat suara digunakan	103	85	188	219	-31
Selisih	0	31	31	30	
Kecamatan Aramo	Form C1		Total Form C-1	Form DA-1	Selisih
Desa Hilmejaya	tps 1				
Php	135		135	86	49
surat suara digunakan	86		86	86	0
Selisih	49		49	0	
Kec. onohazumba	Form C1		Total Form C-1	Form DA-1	Selisih
Desa tetehosi	tps 1	tps 2			
Php	184	?	184	144	40
surat suara digunakan	144	?	144	144	0
Selisih	40	?	40		
Kecamatan Gomo	Form c1		Total Form C-1	Form DA-1	Selisih
Desa Lolosoni	tps 1	tps 2			
Php	206	72	278	279	-1
surat suara digunakan	207	68	275	275	0
Selisih	-1	4		4	
Kecamatan Gomo	Form c1		Total Form C-1	Form DA-1	Selisih
desa Sukamaju Mohili	tps 1				
Php	160		160	156	4
surat suara digunakan	149		149	149	-1
Selisih	11		11	7	

68. Bahwa dengan peristiwa tersebut di beberapa TPS bahkan saat rekapitulasi tingkat kecamatan menunjukkan terjadinya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif karena dengan lebih

banyaknya jumlah Pengguna Hak Pilih dibandingkan surat suara yang digunakan mengindikasikan telah dilakukan **pengurangan secara tidak sah dan diam-diam** pada surat suara milik orang lain;

69. Bahwa pada TPS yang terdapat peristiwa tersebut di atas lagi-lagi terjadi di mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi pasangan yang memperoleh suara yang terbanyak Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Balohao, Kecamatan Aramo (**bukti P-13**) Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Dao Dao, Kecamatan Aramo (**bukti P-14**) Berita Acara Model C1 TPS 1, 2 Desa Hiligafoa, Kecamatan Aramo (**bukti P-15**) Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Hilmejaya, Kecamatan Aramo (**bukti P-16**) Berita Acara Model C1 TPS 1, TPS 2 Desa Tetehosi, Kecamatan Onohazumba (**bukti P-17**), Berita Acara Model C1 TPS 1,2 Desa Lolosoni, Kecamatan Gomo (**bukti P-18**), Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Sukamaju Mohili, Kecamatan Gomo (**bukti P-19**);
70. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur:

Pasal 113

ayat (2)

penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:

g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

71. Bahwa dikarenakan penghitungan ulang tersebut tidak dilakukan dengan segera maka menimbulkan celah untuk melakukan kecurangan lain sehingga data mengenai jumlah suara yang digunakan dimungkinkan untuk menjadi tidak valid maka sudah selayaknya Pemohon meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS bermasalah tersebut.

4.5. Terdapat Selisih Antara Jumlah Surat Suara yang Digunakan dengan Jumlah Perolehan Suara yang Mengindikasikan Terjadinya Penambahan Suara Bagi Pasangan Calon Tertentu

72. Bahwa telah terjadi selisih terhadap surat suara yang digunakan di mana lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon;
73. Bahwa TPS-TPS tersebut antara lain:

Kecamatan	Form C-1		Total Form C-1	Form DA-1	Selisih
Desa	TPS				
Kecamatan Aramo	Form C-1			Form DA-1	Selisih
Desa Hiliadolowa	TPS 1				
surat suara digunakan	92			92	0
jumlah perolehan suara	101			74	27
Selisih	-9			18	
Kecamatan Aramo	Form C-1		Total Form C-1	Form DA-1	Selisih
Desa Hiliorudua	TPS 1	TPS 2			
Surat Suara Digunakan	139	81	220	221	-1
Jumlah Perolehan Suara	140	81	221	218	3
Selisih	-1			3	

74. Bahwa pada TPS yang terdapat peristiwa tersebut di atas lagi-lagi terjadi di mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi pasangan yang memperoleh suara yang terbanyak; Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Hiliadolowa, Kecamatan Aramo (**bukti P-20**), Berita Acara Model C1 TPS 1, 2 Desa Hiliorudua, Kecamatan Aramo (**bukti P-21**);
75. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur sebagai berikut:

Pasal 113

ayat (2)

*penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:
g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*

76. Bahwa dikarenakan penghitungan ulang tersebut tidak dilakukan dengan segera maka menimbulkan celah untuk melakukan kecurangan lain sehingga data mengenai jumlah suara yang digunakan dimungkinkan untuk menjadi tidak valid maka sudah selayaknya Pemohon meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS bermasalah tersebut;

4.6. Terdapat Selisih Jumlah Pemilih Dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Dengan Penggunaan Jumlah Surat Suara yang Digunakan yang Menindikasikan Telah Terjadi Pencoblosan Surat Suara oleh Bukan Pemilik Suara dan Penggandaan Surat Suara yang Melebihi DPT yang Terjadi di 6 TPS.

77. Bahwa telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif di sejumlah TPS yaitu **jumlah surat suara yang tidak digunakan ternyata jumlahnya lebih sedikit apabila dibandingkan dengan pengguna hak pilih yang tidak hadir** di beberapa TPS, adapun TPS-TPS tersebut ialah;

Kecamatan	Desa	TPS	Surat suara tidak digunakan	Surat pernyataan tidak memilih/ surat keterangan dari kepala desa bahwa pemilih tidak menggunakan hak pilih dengan berbagai alasan	Selisih
HURUNA	Hilimanawa	1	66 suara	126 orang	(- 60 orang)
HILIMEGAI	Dao-Dao Sowo	1	28 suara	74 orang	(- 46 orang)
	Bawo Saloo Dao-Dao	1	49 suara	87 orang	(-38 orang)
	Hilia Dulo	1	20 suara	33 orang	(-13 orang)
TOMA	Hilisataro Gewa	1	0 suara	10 orang	(-10 orang)
		2	8 suara	18 orang	(-10 orang)

SUSUA	Hilidanayao	3	15 suara	16 orang	(-1 orang)
	Orahua ulu joi	2	1 suara	7 orang	(-6 orang)
	Hilimboho	2	15 suara	16 orang	(-1 orang)
		1	0 suara	6 orang	(-6 orang)
	Orahua ulu soi	1	4 suara	7 orang	(-3 orang)
	Bintang baru	1	10 suara	11 orang	(-1 orang)
UMBUNASI	Lawindra	3	48 suara	194 orang	(146 orang)
GOMO	Umbu idanotae	1		53 orang	

78. Bahwa berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa banyak penggunaan hak pilih yang dilakukan bukan oleh pemilik hak pilih berdasarkan DPT. Hal ini karena jumlah **surat suara yang tidak digunakan lebih sedikit** jika dibandingkan dengan **orang-orang yang tidak hadir atau tidak mungkin hadir pada saat pencoblosan karena sedang bekerja di luar kota bahkan ada sudah meninggal dunia**, dengan kata lain, seharusnya tidak ada selisih;
79. Bahwa DPT pada 14 TPS tersebut banyak ditemukan nama-nama warga yang sudah tidak lagi tinggal pada wilayah di TPS tersebut berada, serta ada juga warga yang sudah meninggal dan ada beberapa warga yang tidak ikut mencoblos (golput) pada saat hari pencoblosan. Melihat fakta tersebut menjadi tidak mungkin jika pencapaian penggunaan surat suara begitu tinggi pada 14 TPS tersebut karena seharusnya ada sisa surat suara yang tidak dipergunakan oleh warga yang terdaftar dalam TPS tersebut namun tidak ikut atau tidak mungkin mencoblos dengan alasan-alasan yang terurai di atas, Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Hilimanawa, Kecamatan Huruna (**bukti P-22**), Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Dao-Dao, Sowo Kecamatan Hilimegai (**bukti P-23**), Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Bawo Saloo Dao-Dao, Kecamatan Hilimegai (**bukti P-24**), Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Hilia Dulo, Kecamatan Hilimegai (**bukti P-25**), Berita Acara Model C1 TPS 1, 2, Desa Hilisataro Gewa, Kecamatan Toma (**bukti P-26**) Berita Acara Model C1 TPS 3 Desa Hilidayao, Kecamatan Susua (**bukti P-27**), Berita Acara Model C1 TPS 2 Desa Orahua Ulujoi, Kecamatan Susua (**bukti P-28**),

- Berita Acara Model C1 TPS 1,2 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua (**bukti P-29**), Berita Acara Model C1 TPS 2 Desa Orahua, Ulusoi Kecamatan Susua (**bukti P-30**), Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Bintang Baru Kecamatan Susua (**bukti P-31**), Berita Acara Model C1 TPS 3 Desa Lawindra, Kecamatan Umbunasi (**bukti P-32**), Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Umbu Idanotaei, Kecamatan Gomo (**bukti P-33**);
80. Bahwa pada 14 TPS yang terdapat kejanggalan serta kecurangan-kecurangan tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 3 (tiga), anehnya kembali, menjadi pasangan yang selalu diuntungkan atas coblosan-coblosan misterius tersebut dengan mendapatkan perolehan suara lebih banyak dibandingkan perolehan suara Pemohon ataupun kandidat lainnya;
81. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

*Pasal 112
ayat (2)*

“ Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:...”

*d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
dan/atau*

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

82. Bahwa dengan demikian peristiwa tersebut di atas telah menunjukkan terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS-TPS menunjukkan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga sudah selayaknya Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di:

1. TPS 1 Desa Hilimanawa Kecamatan Huruna
2. TPS 1 Desa Dao-Dao Sowo, Kecamatan Hilimegai;
3. TPS 1 Desa Bawo Saloo Dao-Dao, Kecamatan Hilimegai;
4. TPS 1 Desa Hilia Dulo, Kecamatan Hilimegai;
5. TPS 1 dan 2 Desa Hilisataro Gewa, Kecamatan Toma;
6. TPS 3 Desa Hilidanayao, Kecamatan Susua;
7. TPS 2 Desa Orahua Ulu Joi, Kecamatan Susua;
8. TPS 1 dan 2 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua;
9. TPS 1 Desa Orahua Ulu Soi, Kecamatan Susua;
10. TPS 1 Desa Bintang Baru, Kecamatan Susua;
11. TPS 3 Desa Lawindra, Kecamatan Umbunasi;
12. TPS 1 Desa Uumbu Idanotae, Kecamatan Gomo.

4.7. Terdapat Selisih Jumlah Surat Suara Yang Diterima dengan Surat Suara yang Seharusnya Diterima Berdasarkan DPT + 2,5 % yang Mengindikasikan Terjadinya Pengurangan Suara Pemohon yang Dilakukan oleh Termohon

83. Bahwa terdapat banyak TPS yang mendapat surat suara cadangan yang kurang dari 2,5% berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

84. Bahwa TPS-TPS tersebut antara lain:

Nama Kecamatan	Form C1		Total Form C-1	Form DA-1	Selisih
Nama Desa					
kecamatan Ulususua	Form C1		Total Form C-1	Form DA-1	selisih
desa foikhu fondrako	tps 1	tps 2			
surat suara diterima	359	168	527	527	
Dpt	350	167	517	511	-6
surat suara yang seharusnya diterima (dpt + 2,5%)	359	171	530	524	-6
Selisih		-3			
kecamatan Amandraya	Form c1		Total Form C-	Form DA-1	Selisih

			1		
desa lolomoyo	Tps 1	TPS 2			
surat suara diterima	333	204	537	537	
Dpt	222	199	331	421	
surat suara yang seharusnya diterima (dpt + 2,5%)	228	204	432	432	
Selisih	+105	0	+105	+105	
kecamatan Onohazumba					
	Form c1		Total Form C-1	Form DA-1	Selisih
Desa Orahili Huruna	TPS 1				
surat suara diterima	471		471	471	
Dpt	451		451	451	
surat suara yang seharusnya diterima (dpt + 2,5%)	462		462	462	
Selisih	+9			+9	

85. Bahwa pada TPS yang terdapat peristiwa tersebut di atas lagi-lagi terjadi di mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi pasangan yang memperoleh suara yang terbanyak, Berita Acara Model C1 TPS 1, 2 Desa Foikhu Fondrako, Kecamatan Ulususua (**Bukti P-34**), Berita Acara Model C1 TPS 1,2 Desa Lolomoyo, Kecamatan Gomo (**bukti P-35**), Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Orahili Huruna, Kecamatan Onohazumba (**bukti P-36**);
86. Bahwa dengan peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan Termohon sehingga sudah selayaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS tersebut di atas;

4.8. Terdapat Lebih dari Seorang Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya Lebih dari Satu Kali pada TPS yang Sama.

87. Bahwa telah terjadi pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada **TPS 1 Desa Hilisataro Raya, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan (Foto-foto, bukti P-37)**;
88. Bahwa telah terjadi pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada **TPS 2 Desa Hilia Maetaluo, Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan (Video, bukti P-38)**;

89. Bahwa telah terjadi pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada **TPS 2 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan (pernyataan anggota PPK, bukti P-39)**;
90. Bahwa telah terjadi pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada **TPS 2 dan TPS 3 Desa Sifalago Susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan**;
91. Bahwa telah terjadi pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada **TPS 1 dan TPS 2 Desa Hiliwaobu, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan**;
92. Bahwa telah terjadi pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada **TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilizamurugo, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan**;
93. Bahwa telah terjadi pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada **TPS 1 dan TPS 2 Desa Hiliorodua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan**;
94. Bahwa telah terjadi pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada **TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilimboe, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan**;
95. Bahwa telah terjadi pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada **TPS 1 dan TPS 2 Desa Hiliorahua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan**;
96. Bahwa telah terjadi pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada **TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilitobara, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan**;
97. Bahwa telah terjadi pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada **TPS 1 dan TPS 2 Desa Hiliana'a Susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan**;
98. Bahwa telah terjadi pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada **TPS 1 dan TPS 2 Desa Sisobahili, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan**;
99. Bahwa telah terjadi pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada **TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilisibohou, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan**;

100. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

Pasal 112

ayat (2)

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:...”

- f. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- g. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*

101. Bahwa peristiwa di mana terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda nyata-nyata merupakan peristiwa kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif karena banyak terjadi di banyak TPS, hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Selatan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan yang berlaku yang merugikan Pemohon, dan karenanya sudah sepatutnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang di:**

- 1. TPS 1 Desa Hilisataro Raya, Kecamatan Toma Kabupaten, Nias Selatan;**
- 2. TPS 2 Desa Hilia Maetaluo, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan;**
- 3. TPS 2 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;**
- 4. TPS 2 dan TPS 3 Desa Sifalago Susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;**
- 5. TPS 1 dan TPS 2 Desa Hiliwaobu, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;**

6. **TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilizamurugo, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;**
7. **TPS 1 dan TPS 2 Desa Hiliorodua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;**
8. **TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilimboe, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;**
9. **TPS 1 dan TPS 2 Desa Hiliorahua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;**
10. **TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilitobara, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;**
11. **TPS 1 dan TPS 2 Desa Hiliana'a susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;**
12. **TPS 1 dan TPS 2 Desa Sisobahili, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;**
13. **TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilisibohou, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;**
14. **TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilisibohou, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan.**

4.9 TERDAPAT BANYAK PEMILIH YANG TIDAK MENDAPATKAN UNDANGAN PEMILIH (C6) DAN PEMILIH YANG TIDAK BERDOMISILI DAN TIDAK MEMILIH PADA KECAMATAN GOMO, KECAMATAN SUSUA, SIDUAORI, HILIMEGAE, HURUNA, ARAMO, LOLOMATUA, UMBUNASI, DAN TOMA.

102. Bahwa terdapat indikasi hanya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mendapatkan undangan pemilih (Formulir C-6) yang dibagikan oleh KPPS setempat;
103. Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh pemilih yang tidak mendapat C-6 dibuktikan dengan surat pernyataan pemilih yang tidak mendapat C-6 tersebut;
104. Bahwa adapun pemilih yang tidak mendapat C-6 tersebar di:

Kecamatan	Desa	T P S	Jumlah surat pernyataan pemilih yang tidak mendapat C-6	Keteran gan Kepala Desa	Keteranga n	
Susua	Hilimboe	1	8		Bukti P-40	
	Bintang Baru	1	12		Bukti P-41	
	Hilimboho	1	6		Bukti P-42	
	Hilimbowo	2	17		Bukti P-43	
	Hilidanayao	3	17		Bukti P-44	
			1	23		
	Hiliwaebu	1	15			
	Orahua Ulujoe	1	12			Bukti P-45
			2	11		
	Hiliorahua susua	2	29			
	Hilitobara susua	1	28			
			2	17		
	Orahilisusua	2	46			
	Hilimegae	Dao- daosowo	1	5	74	Bukti P-46
Hiliadulo		1	5	28	Bukti P- 47	
Bawosaloo dao-dao		1		82	Bukti P-48	
Huruna	Hilimanawa	1		118	Bukti P-49	
Aramo	Hilimageau	1		75		
	Aramo	1		23	Bukti P-50	
	Hilisawato	1		20	Bukti P-51	
	Hilimbowo	1		20	Bukti P-52	
	Hilifadolo	1		14	Bukti P-53	
	Balohao	1		18	Bukti P-54	
	Hiliadolowa	1		7	Bukti P-55	
	Hiliorudua	1		28	Bukti P-56	
Lolomatua	Tuhembrua	1	2	21	Bukti P-57	
	Hiliotalua	1		13	Bukti P-58	
	Lawa-lawa luo	1		12	Bukti P-59	
	Koolotano	1		11	Bukti P-60	
	Caritas Sogawunasi			58	Bukti P-62	
Gomo	Silimabanua	1	12		Bukti P-63	
	Gunung Gabungan	1		20	Bukti P-64	
	Ubuidanotae	1		35	Bukti P-65	

	Balombaruzo Orahua	1	5	4	Bukti P-66
	Hiliamatola	1	1	20	Bukti P-67
	Hilimbaruzo	1	12		Bukti P-68
	Umbuorahua	1		19	Bukti P-69
Siduaori	Hilizanuwo	1	5		
	Olanori	1	4		
		2	12		
	Hilisaooto	1	1		
	Taluzasua	1	1		
	Umbusoahau	1	3		
		2	3		
	Hoya	1	3		
	Hilibadalu	1	4		
Umbunasi	Lawindra	3	14	220	Bukti P-70
Toma	Hilisataro	1	10		
	Gewa				
		2	18		
	Hilisataro	1		202	Bukti P-71
		2		156	
		3		264	
		4		252	
	Hilisataro Nandisa	1		17	Bukti P-72
	Hilialawa	1		36	Bukti P-73
	Hilisataro Raya	1		325	Bukti P-74
		2		279	

105. Bahwa surat pernyataan tersebut pada faktanya dapat melebihi jumlah yang kami dalilkan karena tidak semua pemilih ada membuat surat pernyataan ini;
106. Bahwa pemilih yang tidak mendapat C-6 akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan KTP dalam rangka pemungutan suara;
107. Bahwa di TPS-TPS yang para pemilih tidak mendapat C-6 jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi pasangan calon dengan perolehan suara yang terbanyak dengan jumlah yang sangat signifikan;

108. Bahwa dengan peristiwa tersebut di atas maka sudah selayaknya Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS-TPS tersebut.

4.10. Terdapat Kotak Suara yang Dibawa Sendirian oleh Masyarakat pada TPS 1 Desa Hilidanaya'o dan Dibiarkan oleh KPPS.

109. Bahwa terdapat temuan oleh anggota PPK Kecamatan Susua bersama dengan Ketua Panwas Kecamatan Susua di mana terdapat kotak suara dari TPS 1 Desa Hilidanaya'o yang dibawa oleh masyarakat sipil tanpa adanya pengawalan yang dilakukan oleh KPPS (**foto bukti P-75**);
110. Bahwa berdasarkan keterangan pembawa kotak suara tersebut ia disuruh oleh PPL untuk membawa kotak suara TPS 1 Desa Hilidanaya'o ke PPS;
111. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:
- Pasal 20*
- Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:*
- q. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;*
112. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:
- Pasal 4*
- Ayat (1)*
- c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara dengan pengawalan dari Kepolisian setempat*
113. Bahwa dengan dibawanya kotak suara oleh masyarakat sipil tanpa didampingi oleh Petugas PPS menuju PPS dan tanpa pengawalan dari kepolisian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,

menunjukkan dengan jelas Termohon nyata-nyata telah membiarkan celah kecurangan terjadi dan karenanya sudah sepatutnya di **TPS 1 Desa Hilidanaya'o dilakukan Pemungutan Suara Ulang;**

4.11. Terdapat Kejadian Pembukaan Kotak Suara Secara Tidak Sah Setelah Penghitungan Suara di TPS (Secara Diam-Diam) di Kecamatan Lolomatua yang Dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (KPPS dan PPK).

114. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, jadwal rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan pada tanggal 10-16 Desember 2015, termasuk di Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan, namun kotak suara Desa Tumari telah dibuka pada tanggal 9 Desember 2015 oleh Ketua PPK beserta Anggota PPK bersama dengan PPS Desa Tumari dan salah satu tim dari Pasangan Calon Nomor 3 tanpa dihadiri saksi dari Pemohon **(Foto, bukti P-76);**
115. Bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan sebelum jadwal rekapitulasi jelas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu yang dilakukan secara sengaja oleh PPK beserta Ketuanya dan PPS Desa Tumari **(Video, bukti P-77);**
116. Bahwa menanggapi hal tersebut, anggota tim pemenang Pemohon telah melaporkan kepada Panwas Kecamatan Lolomatua dengan Nomor Laporan: 017/LP/PILBUP/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 pukul 22.10 WIB namun tidak ada tindak lanjut dari Panwas hingga saat ini;
117. Bahwa menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015:

Pasal 112

ayat (2)

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:...”

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*

118. Bahwa kejadian dibukanya kotak suara Desa Tumari tersebut tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini waktu rekapitulasi, maka sudah selayaknya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang di Desa Tumari**;

4.12. Terdapat Pembagian Uang (*Money Politic*) oleh Tim Kampanye HD-Sanolo untuk Memilih Pasangan Calon HD-Sanolo di Desa Ramba-Ramba, Kecamatan Ulususua.

119. Bahwa telah terjadi praktik pembagian uang yang disertai dengan pengarahan kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh salah satu tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Ramba-Ramba, Kecamatan Ulususua;

120. Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada tanggal 8 Desember 2015 malam hari dan tanggal 9 Desember 2015 pagi hari sebelum pencoblosan dengan cara mendatangi rumah-rumah warga secara diam-diam;

121. Bahwa peristiwa tersebut dilihat langsung oleh Panwas Kecamatan Ulususua dan temuan tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Nias Selatan, terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan surat penerusan laporan kepada Kepolisian Resort Nias Selatan dengan Nomor 002/242/PANWASLIH-NS/16/XII/2015 (**bukti P-78**);

122. Bahwa menanggapi surat penerusan dari Panwas Kabupaten Nias Selatan tersebut, telah menghadap kepada Kepolisian Resort Nias Selatan namun tidak ditanggapi secara patut oleh Pihak Kepolisian;

123. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

Pasal 73

Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih

124. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 69

Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih

125. Bahwa peristiwa pembagian uang yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 jelas menunjukkan telah terjadinya penggiringan yang dilakukan tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberikan uang sehingga sudah selayaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Desa Ramba-Ramba, Kecamatan Susua.

4.13. Terdapat Spanduk yang Dibuat oleh PPK Kecamatan Siduaori yang Memberikan Ucapan Selamat Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sebagai Pemenang Sebelum Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.

126. Bahwa terjadi pemasangan spanduk ucapan selamat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pemenang yang dibuat oleh PPK Kecamatan Siduaori (**foto bukti P-79**);
127. Bahwa peristiwa tersebut semakin menunjukkan ketidaknetralan PPK Kecamatan Siduaori sejak tahapan pembagian Formulir C-6 yang tidak merata hingga rekapitulasi hasil perhitungan suara yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga dan karenanya sudah selayaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Siduaori;

4.14 Terdapat anggota KPPS Desa Hiliانا'a Gomo melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 5 lembar yang diperintahkan oleh Ketua KPPS.

128. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 Desa Hiliاناa dari awalnya setelah dimulainya pemungutan suara banyak hak pilih orang

lain yang sudah digantikan oleh pemilih yang lain yakni apabila tidak ada pemilihnya maka digantikan oleh keluarganya (**bukti P-80**);

129. Bahwa satu orang pemilih dapat mewakili keluarganya yang tidak datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya maka anggota keluarga yang datang ke TPS diberikan surat suara sejumlah anggota keluarganya, yang mana orang tersebut diberikan surat suara sesuai dengan jumlah keluarganya dan Ketua KPPS dan anggota mengatakan, "Pilih nomor urut 3", yang kemudian Pemilih tersebut melakukan pencoblosan lalu memasukkan ke dalam kotak suara;

130. Bahwa ada anggota KPPS menggunakan hak suaranya kemudian diberikan 4 lembar surat suara ditambah 1 lembar surat suara hak pilih anggota KPPS dan mereka berkata ini 4 lembar surat suara lagi coblos aja Nomor Urut 3 kemudian anggota KPPS masuk ke bilik suara untuk menyoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan kemudian anggota KPPS memasukan surat suaranya ke dalam kotak suara;

131. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

Pasal 112

ayat (2)

"Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:..."

h. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

i. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS

132. Bahwa peristiwa di mana terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda nyata-nyata merupakan peristiwa kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif karena banyak terjadi di banyak TPS, hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam penyelenggaraan Pilkada

Kabupaten Nias Selatan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan yang berlaku yang merugikan Pemohon dan karenanya sudah sepatutnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**;

4.15 Terdapat pemilih yang masih di bawah umur yang menggunakan hak pilih dan difasilitasi oleh KPPS.

133. Bahwa pada TPS 1 Desa Dao Dao Zanuwo, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan ditemukan pemilih yang masih di bawah umur dan difasilitasi oleh KPPS setempat untuk melakukan pencoblosan (**surat pernyataan, bukti P-81**);
134. Bahwa pada TPS 1 Desa Dao Dao Zanuwo, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan, Kepala Desa Dao Dao Zanuwo mengeluarkan Surat Pernyataan tentang domisili penduduk yang digunakan oleh pemilih untuk menggunakan hak pilih (**bukti P-82**);
135. Bahwa pada TPS 1 Desa Gunung Gabungan, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan, ditemukan pemilih yang masih di bawah umur dan difasilitasi oleh KPPS setempat untuk melakukan pencoblosan (**foto, bukti P-83**);
136. Bahwa dengan peristiwa tersebut di atas maka sudah selayaknya Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS-TPS tersebut.

4.16 Terdapat pencoblosan surat suara milik orang lain di TPS 1 Desa Talazusua, Kecamatan Siduaori.

137. Bahwa pada jam 12.30 WIB ada pemilih yang seorang ibu bernama Ina Yuliati Laia datang ke TPS dan akan melakukan pencoblosan tetapi sesampainya di bilik suara ada seorang lelaki yang datang langsung melakukan pencoblosan surat suara milik ibu tersebut (**surat pernyataan, bukti P-84**);
138. Bahwa orang tersebut memilih dengan cara mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 HD-Sanolo;

139. Bahwa adanya keberatan dari masyarakat dan saksi pasangan calon yang melihat tindakan tersebut tetapi Ketua KPPS tidak menghiraukan dan menindaklanjuti keberatan tersebut (**foto, bukti P-85**);
140. Bahwa dengan peristiwa tersebut di atas maka sudah selayaknya Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS tersebut.

4.17 Terdapat kecurangan pada saat rekapitulasi di Kecamatan Huruna terhadap hasil suara Desa Tundumbaho, Hilimanawa, Hilifalawu.

141. Bahwa ketika dilakukan perhitungan suara di tingkat Kecamatan Huruna yang dilaksanakan tanggal 11 Desember 2015 jam 15.00 WIB di lapangan PPK Huruna;
142. Bahwa di Desa Tundumbaho TPS 1 ditemukan di dalam kotak suara tidak ada model C-KWK dan C-1 berhologram berada di dalam kotak suara juga salinannya dan C-1 Plano Desa Tundumbaho TPS 1 jumlah perolehan suara dilakukan pencoretan (**bukti P-86**);
143. Bahwa di Desa Hilimanawa TPS 1 berdasarkan pengakuan dari anggota PPK Huruna yang bernama Yulianus Gulo bahwa ada perbedaan angka dari C-1 berhologram dari kotak suara yang berjumlah 608 suara sementara C-1 salinan yang ada di PPK jumlah suara untuk Paslon Nomor Urut 3 berbeda yang berjumlah 607 (**surat pernyataan, bukti P-87**);
144. Bahwa di dalam kotak suara tidak ada daftar hadir pemilih dan DPT dan baru diserahkan oleh kepala sekretariat Desa Hilimanawa setelah selesai perhitungan suara di tingkat Kecamatan Huruna;
145. Bahwa Desa Hilifalawu TPS 1 dan 2 di dalam kotak suara tidak ada C-KWK dan C-1 berhologram di dalam kotak suara dan tidak ada daftar hadir pemilih (C-7);
146. Bahwa dalam Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Huruna, saksi Pemohon tidak menerima hasil rekapitulasi suara Kecamatan Huruna, membuat keberatan dalam Model DA2-KWK dan sekaligus tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Huruna;

147. Bahwa dengan peristiwa tersebut di atas maka sudah selayaknya Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS tersebut;

4.18 Terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Termohon pada saat rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten.

148. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten yang dilakukan Termohon, saksi Pemohon menyampaikan keberatan akan tetapi saksi Pemohon diusir keluar ruangan rapat pleno oleh aparat keamanan sesuai instruksi dari Termohon (**video pleno kabupaten, bukti P-88**);
149. Bahwa setiap kali saksi menyampaikan keberatan selalu dihampiri oleh aparat keamanan dan dikepung sesuai instruksi Termohon sehingga secara psikologis saksi merasa tertekan dan terintimidasi, dan setiap kali saksi Pemohon berbicara, pengeras suara selalu dimatikan;
150. Bahwa dalam Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nias Selatan, saksi Pemohon tidak menerima hasil rekapitulasi suara Kecamatan Huruna, membuat keberatan dengan menyampaikan kecurangan-kecurangan yang ditemukan Termohon dalam Model DB2-KWK dan sekaligus tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten (**bukti P-89**);

4.19 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan sengaja bersikap pasif, tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya dan tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran.

151. Bahwa Panwasli Kabupaten Nias Selatan bersikap pasif yang dibuktikan dengan tidak adanya temuan setiap anggota Panwasli Kabupaten Nias Selatan di tiap tingkat pemilihan, untungnya Pengadu bersama Tim Kampanye bahu membahu melakukan pemantauan dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan yang jumlahnya sebanyak 13 Laporan;

152. Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan berupa laporan:

- Nomor 010/LP/PILBUP/XII/2015, **(bukti P-90)**
- Nomor 011/LP/PILBUP/XII/2015, **(bukti P-90a)**
- Nomor 012/LP/PILBUP/XII/2015, **(bukti P-90b)**
- Nomor 013/LP/PILBUP/XII/2015, **(bukti P-90c)**
- Nomor 014/LP/PILBUP/XII/2015, **(bukti P-90d)**
- Nomor 015/LP/PILBUP/XII/2015,
- Nomor 016/LP/PILBUP/XII/2015,
- Nomor 017/LP/PILBUP/XII/2015, **(bukti P-90e)**
- Nomor 018/LP/PILBUP/XII/2015, **(bukti P-90f)**
- Nomor 019/LP/PILBUP/XII/2015, **(bukti P-90g)**
- Nomor 020/LP/PILBUP/XII/2015, **(bukti P-90h)**
- Nomor 021/LP/PILBUP/XII/2015, **(bukti P-90i)**
- Nomor 022/LP/PILBUP/XII/2015, **(bukti P-90j)**

153. Bahwa kesemua laporan Pemohon kepada Panwasli Kabupaten Nias Selatan tidak ada tindak lanjutnya sampai saat ini;

154. Bahwa berdasarkan tugas dan kewajiban yang diemban sebagai Panwasli Kabupaten Nias Selatan seharusnya setiap laporan yang diterima wajib ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;

4.20 Terdapat pemilih yang lebih dari 1 orang berada dalam satu bilik suara.

155. Bahwa pada TPS Desa Hilimaetaluo, Kecamatan Toma, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan, terdapat pemilih yang lebih dari 1 orang pemilih dalam satu bilik **(bukti P-91)**;

156. Bahwa pada TPS Desa Hilisawato, Kecamatan Aramo, terdapat pemilih yang lebih dari 1 orang pemilih dalam satu bilik **(bukti P-92)**;

157. Bahwa tindakan tersebut telah jelas-jelas melanggar asas pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL;

158. Bahwa dengan peristiwa tersebut di atas maka sudah selayaknya Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS tersebut;

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan permohonan ini yaitu sebagai berikut:

1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 x 24 jam sejak diumumkannya hasil Pilkada Kabupaten Nias Selatan 2015;
4. Permohonan yang diajukan memengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015;
5. Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, tetapi juga mempersoalkan proses pemilihannya, terutama terkait dengan pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dinyatakan meraih suara terbanyak oleh Termohon dan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon;
6. Yurisprudensi Putusan-Putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan telah memaknai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara (aspek kuantitatif), tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif);
7. Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Sozanolo Ndruru, menurut hukum seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif karena masih memiliki tanggungan utang yang wajib dibayar dan diselesaikan kepada negara;
8. Keberatan dan laporan dari Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Termohon hingga selesainya pelaksanaan proses pemungutan suara dan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara;
9. Calon Wakil Bupati Sozanolo Ndruru seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan, maka status kepesertaannya sebagai Calon

Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 seharusnya dibatalkan/didiskualifikasi.

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana uraian di atas, karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah Kontitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H., dan Sozanolo Ndruru sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015;
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Idealisman Dachi dan Siotaraizokho Gaho sebagai pasangan calon dengan jumlah perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 yaitu:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Lianus Ndruru, S.T., M.M. dan Thomas Dachi, S.H.	25.909
2	Idealisman Dachi dan Siotaraizokho Gaho	41.553
4	Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th.	13.123

Atau sekurang-kurangnya

4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.31 WIB, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditemukan pelanggaran, antara lain:
 1. TPS 1 Desa Hilimanawa Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan;

2. TPS 1 Desa Dao Dao Sowo, Kecamatan Hilimegai, Kabupaten Nias Selatan;
3. TPS 1 Desa Bawo Saloo Dao Dao, Kecamatan Hilimegai, Kabupaten Nias Selatan;
4. TPS 1 Desa Hilia Dulo, Kecamatan Hilimegai;
5. TPS 1 dan 2 Desa Hilisataro Gewa, Kecamatan Toma;
6. TPS 1 Desa Hilisataro Raya, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan;
7. TPS 2 Desa Hilia Maetaluo, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan;
8. TPS 2 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
9. TPS 2 dan TPS 3 Desa Sifalago Susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
10. TPS 1 dan TPS 2 Desa Hiliwaobu, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
11. TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilizamurugo, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
12. TPS 1 dan TPS 2 Desa Hiliorodua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
13. TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilimboe, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
14. TPS 1 dan TPS 2 Desa Hiliorahua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
15. TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilitobara, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
16. TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilia'na' susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
17. TPS 1 dan TPS 2 Desa Sisobahili, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
18. TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilisibohou, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
19. TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilisibohou, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;

20. TPS 1 Desa Hilidanaya'o, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
21. TPS 3 Desa Hilidanayao, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
22. TPS 2 Desa Orahua Ulu Joi, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
23. TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
24. TPS 1 Desa Orahua Ulu Soi, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
25. TPS 1 Desa Bintang Baru, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
26. TPS 3 Desa Lawindra, Kecamatan Umbunasi, Kabupaten Nias Selatan
27. TPS 1 Desa Umbu Idanotae, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan.

dan

28. Seluruh TPS di Desa Ramba Ramba, Kecamatan Susua;
 29. Seluruh TPS di Kecamatan Siduaori;
 30. TPS 1 Desa Dao Dao Zanuwo Kecamatan Gomo;
 31. TPS 1 Desa Gunung Gabungan, Kecamatan Gomo;
 32. Seluruh TPS di Desa Tundumbaho, Desa Hilimanawa, Desa Hilifalawu, Kecamatan Huruna
- selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan Mahkamah ini diucapkan;

6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-92 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan Nomor 81/KPTS/KPU-KAB-002.434832/VIII/2015

- tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015
2. Bukti P-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan Nomor 82/KPTS/KPU-KAB-002.434832/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015
 3. Bukti P-3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 Nomor 97/BA/XII/2018 [Model DB-KWK], tanggal 17 Desember 2015, beserta seluruh lampirannya
 4. Bukti P-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015
 5. Bukti P-5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Selatan atas Nama Idealisman Dachi dan Siotaraizokho Gaho
 6. Bukti P-6 Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang No. W2.U1/ 12.45/ Hkm.04.10/ VII/ 2015 tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan
 7. Bukti P-6a Surat Keterangan Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/22.527/ PDT.04.10/V/2015 (PK) Tanggal 30 Desember 2015
 8. Bukti P-6b Surat Keterangan Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Desember 2015
 9. Bukti P-6c Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor 106.C/ LHP/

XVIII. MDN/ 07/ 2013 tanggal 4 Juli 2013;

10. Bukti P-7 Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan dalam Formulir Model A.12 Tanggal 17 Desember 2015;
11. Bukti P-7a Kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam dengan Nomor 60/KDP/PILKADA/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015;
12. Bukti P-7b Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Dalam dengan Nomor 001/53/PANWASLIH-TD/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015;
13. Bukti P-7c Berita Acara Model DA-KWK Kecamatan Teluk Dalam, perolehan hasil suara di Kelurahan Pasar Teluk Dalam.
14. Bukti P-8 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Hiliadolowa, Kecamatan Aramo
15. Bukti P-9 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Lawa Lawa Luo, Kecamatan Lolomatua
16. Bukti P-10 Berita Acara Model C1 TPS 2 Desa Lawa Lawa Luo, Kecamatan Gomo
17. Bukti P-11 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Sifaoroasi Gomo, Kecamatan Gomo
18. Bukti P-12 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Lahusa Idanotae, Kecamatan Gomo
19. Bukti P-13 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Balohao, Kecamatan Aramo
20. Bukti P-14 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Dao Dao, Kecamatan Aramo
21. Bukti P-15 Berita Acara Model C1 TPS 2 Desa Hiligafoa Kecamatan Aramo
22. Bukti P-16 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Hilmejaya, Kecamatan Aramo
23. Bukti P-17 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Tetelesi, Kecamatan Onohazumba
24. Bukti P-18 Berita Acara Model C1 TPS 1,2 Desa Lolosoni, Kecamatan Gomo

25. Bukti P-19 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Sukamaju Mohili, Kecamatan Gomo
26. Bukti P-20 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Hiliadolowa, Kecamatan Aramo
27. Bukti P-21 Berita Acara Model C1 TPS 2 Desa Hiliorudua, Kecamatan Aramo
28. Bukti P-22 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Hilimanawa, Kecamatan Huruna
29. Bukti P-23 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Dao Dao Sowo, Kecamatan Hilimegai
30. Bukti P-24 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Bawo Saloo Dao Dao, Kecamatan Hilimegai
31. Bukti P-25 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Hilia Dulo, Kecamatan Hilimegai
32. Bukti P-26 Berita Acara Model C1 TPS 1, 2 Desa Hilisataro Gewa, Kecamatan Toma
33. Bukti P-27 Berita Acara Model C1 TPS 3 Desa Hilidayao, Kecamatan Susua
34. Bukti P-28 Berita Acara Model C1 TPS 2 Desa Orahua Ulujoi, Kecamatan Susua
35. Bukti P-29 Berita Acara Model C1 TPS 1,2 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua
36. Bukti P-30 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Orahua Ulusoi, Kecamatan Susua
37. Bukti P-31 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Bintang Baru, Kecamatan Susua
38. Bukti P-32 Berita Acara Model C1 TPS 3 Desa Lawindra, Kecamatan Umbunasi
39. Bukti P-33 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Umbu Idanotaei, Kecamatan Gomo
40. Bukti P-34 Berita Acara Model C1 TPS 2 Desa Foikhu Fondrako, Kecamatan Ulususua
41. Bukti P-35 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Lolomoyo, Kecamatan

- Gomo
42. Bukti P-36 Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Orahili Huruna, Kecamatan Onohazumba
 43. Bukti P-37 Foto-Foto pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada TPS 1 Desa Hilisataro Raya, Kecamatan Toma
 44. Bukti P-38 Video pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada TPS 2 Desa Hilia Maetaluo, Kecamatan Toma
 45. Bukti P-39 Surat pernyataan anggota PPK Kecamatan Susua mengenai pencoblosan lebih dari satu kali pada
 46. Bukti P-40 Surat Pernyataan Masyarakat yang tidak dapat C6 pada TPS 1 Desa Hilimboe, Kecamatan Susua berjumlah 8 orang
 47. Bukti P-41 Surat Pernyataan Masyarakat yang tidak dapat C6 pada TPS 1 Desa Bintang Baru, Kecamatan Susua, berjumlah 12 orang.
 48. Bukti P-42 Surat Pernyataan Masyarakat yang tidak dapat C6 pada TPS 1 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua, berjumlah 6 orang.
 49. Bukti P-43 Surat Pernyataan Masyarakat yang tidak dapat C6 pada TPS 1 Desa Hilimbowo, Kecamatan Susua berjumlah 17 orang.
 50. Bukti P-44 Surat Pernyataan Masyarakat yang tidak dapat C6 pada TPS 1 Desa Hilidanayao, Kecamatan Susua berjumlah 17 orang.
 51. Bukti P-45 Surat Pernyataan Masyarakat yang tidak dapat C6 pada TPS 1 Desa Orahua Ulusoi, Kecamatan Susua, berjumlah 23 orang
 52. Bukti P-46 Surat Keterangan Kepala Desa Dao Dao Sowo, Kecamatan Hilimegai, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 74 orang
 53. Bukti P-47 Surat Keterangan Sekertaris Desa Hiliadulo, Kecamatan Hilimegai, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 28 orang dan Surat Pernyataan Masyarakat yang tidak dapat C6 sebanyak 5 orang
 54. Bukti P-48 Surat Keterangan Sekertaris Desa Dao Dao Tohoowo

- Kecamatan Hilimegai mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 74 orang, dan Surat Pernyataan Masyarakat yang tidak dapat C6 sebanyak 5 orang
55. Bukti P-49 Surat Keterangan Kepala Dusun Desa Hilimanawa, Kecamatan Huruna, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 118 orang
56. Bukti P-50 Surat Keterangan Pj Kepala Desa Aramo, Kecamatan Aramo, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 23 orang
57. Bukti P-51 Surat Keterangan Kepala Desa Hilisawato, Kecamatan Aramo, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 20 orang
58. Bukti P-52 Surat Keterangan Kepala Desa Hilimbowo, Kecamatan Aramo, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 20 orang
59. Bukti P-53 Surat Keterangan Kepala Desa Hilifadalo, Kecamatan Aramo, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 14 orang
60. Bukti P-54 Surat Keterangan PPL Desa Balohao, Kecamatan Aramo, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 18 orang
61. Bukti P-55 Surat Keterangan Kepala Desa Hiliadolowa, Kecamatan Aramo, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih

- pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 7 orang
62. Bukti P-56 Surat Keterangan Kepala Desa Hiliorudua, Kecamatan Aramo, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 28 orang
63. Bukti P-57 Surat Keterangan Kepala Desa Tuhemberua, Kecamatan Lolomatua, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 21 orang, dan Surat Pernyataan Masyarakat yang tidak dapat C6 sebanyak 2 orang
64. Bukti P-58 Surat Keterangan Kepala Desa Hiliotalua, Kecamatan Lolomatua, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 13 orang
65. Bukti P-59 Surat Keterangan Kepala Desa Lawa Lawa Luo, Kecamatan Lolomatua, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 12 orang
66. Bukti P-60 Surat Keterangan Sekretaris Desa Hilifanorato, Kecamatan Lolomatua, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 76 orang
67. Bukti P-61 Surat Keterangan Kepala Desa Kolotano, Kecamatan Lolomatua, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 11 orang
68. Bukti P-62 Surat Keterangan Sekretaris Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, mengenai nama-nama warga yang

- terdata dalam DPT tidak berada di tempat sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 58 orang
69. Bukti P-63 Surat Pernyataan Masyarakat yang tidak dapat C6 pada TPS 1 Desa Silima Banua, Kecamatan Gomo, berjumlah 12 orang
70. Bukti P-64 Surat Keterangan Kepala Dusun Gunung Gabungan, Kecamatan Lolomatua, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 20 orang
71. Bukti P-65 Surat Keterangan Kepala Dusun Umbu Orahua, Kecamatan Gomo, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 19 orang
72. Bukti P-66 Surat Keterangan Sekretaris BPD Ubuidanotae, Kecamatan Lolomatua, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 11 orang
73. Bukti P-67 Surat Keterangan Kepala Desa Hiliamatola, Kecamatan Lolomatua, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 20 orang, dan Surat Pernyataan Masyarakat yang tidak dapat C6 berjumlah 1 orang
74. Bukti P-68 Surat Pernyataan Masyarakat yang tidak dapat C6 pada TPS 1 Desa Sukamaju Mohili, Kecamatan Gomo, berjumlah 13 orang
75. Bukti P-69 Surat Keterangan Kepala Dusun Balombaruze Orahua, Kecamatan Gomo, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 3 orang, dan Surat Pernyataan Masyarakat

- yang tidak dapat C6 berjumlah 5 orang
76. Bukti P-70 Surat Keterangan Ketua BPD Desa Lawindra, Kecamatan Umbunasi, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 220 orang
77. Bukti P-71 Surat Keterangan Ketua Panwascam Kecamatan Toma mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 di Desa Hilsataro TPS 1 berjumlah 202 orang, TPS 2 berjumlah 156 orang, TPS 3 berjumlah 264 orang, TPS 4 berjumlah 252 orang
78. Bukti P-72 Surat Keterangan Ketua Panwascam Kecamatan Toma mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 di Desa Hilisataro Nandisa berjumlah 12 orang
79. Bukti P-73 Surat Keterangan Pj Kepala Desa Hilialawa, Kecamatan Toma, mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 berjumlah 36 orang
80. Bukti P-74 Surat Keterangan Ketua Panwascam Kecamatan Toma mengenai nama-nama warga yang terdata dalam DPT tidak berada di tempat, sehingga tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 di Desa Hilisataro Raya, TPS 1, berjumlah 325 orang, TPS 2 berjumlah 279 orang
81. Bukti P-75 Foto kotak suara dari TPS 1 Desa Hilidanaya'o yang dibawa oleh masyarakat sipil tanpa adanya pengawalan yang dilakukan oleh KPPS
82. Bukti P-76 Foto pembukaan kotak suara oleh Ketua PPK beserta Anggota PPK bersama dengan PPS Desa Tumari
83. Bukti P-77 Video pembukaan kotak suara oleh Ketua PPK beserta Anggota PPK bersama dengan PPS Desa Tumari

84. Bukti P-78 Fotokopi surat Panwasli Kabupaten Nias Selatan mengenai penerusan laporan kepada Kepolisian Resort Nias Selatan dengan Nomor 002/242/PANWASLIH-NS/16/XII/2015 *money politic* di Desa Ramba Ramba, Kecamatan Ulususua
85. Bukti P-79 Foto pemasangan spanduk ucapan selamat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pemenang yang dibuat oleh PPK Kecamatan Siduaori
86. Bukti P-80 Pernyataan anggota KPPS melakukan pencoblosan 5 lembar surat suara memilih HD-Sanolo yang diperintahkan oleh Ketua KPPS
87. Bukti P-81 Surat Pernyataan ditemukan pemilih yang masih di bawah umur dan difasilitasi oleh KPPS
88. Bukti P-82 Surat Pernyataan tentang domisili penduduk yang digunakan oleh pemilih untuk menggunakan hak pilih yang dibuat oleh Kepala Desa Dao Dao Zanuwo
89. Bukti P-83 Foto pemilih yang masih di bawah umur dan difasilitasi oleh KPPS pada TPS 1 Desa Gunung Gabungan, Kecamatan Gomo
90. Bukti P-84 Surat Pernyataan ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilih milik orang lain
91. Bukti P-85 Foto pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih milik orang lain
92. Bukti P-86 Foto-foto C1 Plano Desa Tundumbaho, TPS 1, jumlah perolehan suara dilakukan pencoretan
93. Bukti P-87 Surat Pernyataan Kesaksian Saksi Sofana Halawa mengenai kecurangan di Kecamatan Huruna
94. Bukti P-88 Video pelaksanaan rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten yang mana banyak kecurangan dan saksi pengadu diusir
95. Bukti P-89 Fotokopi Model DB2-KWK dan sekaligus saksi pemohon tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten
96. Bukti P-90 Fotokopi laporan pengaduan Nomor 010/LP/PILBUP/XII/2015 di Panwasli Kabupaten Nias Selatan

97. Bukti P-90a Fotokopi laporan pengaduan Nomor 011/LP/PILBUP/XII/2015 di Panwasli Kabupaten Nias Selatan
98. Bukti P-90b Fotokopi laporan pengaduan Nomor 012/LP/PILBUP/XII/2015 di Panwasli Kabupaten Nias Selatan
99. Bukti P-90c Fotokopi laporan pengaduan Nomor 013/LP/PILBUP/XII/2015 di Panwasli Kabupaten Nias Selatan
100. Bukti P-90d Fotokopi laporan pengaduan Nomor 014/LP/PILBUP/XII/2015 di Panwasli Kabupaten Nias Selatan
101. Bukti P-90e Fotokopi laporan pengaduan Nomor 017/LP/PILBUP/XII/2015 di Panwasli Kabupaten Nias Selatan
102. Bukti P-90f Fotokopi laporan pengaduan Nomor 018/LP/PILBUP/XII/2015 di Panwasli Kabupaten Nias Selatan
103. Bukti P-90g Fotokopi laporan pengaduan Nomor 019/LP/PILBUP/XII/2015 di Panwasli Kabupaten Nias Selatan
104. Bukti P-90h Fotokopi laporan pengaduan Nomor 020/LP/PILBUP/XII/2015 di Panwasli Kabupaten Nias Selatan
105. Bukti P-90i Fotokopi laporan pengaduan Nomor 021/LP/PILBUP/XII/2015 di Panwasli Kabupaten Nias Selatan
106. Bukti P-90j Fotokopi laporan pengaduan Nomor 022/LP/PILBUP/XII/2015 di Panwasli Kabupaten Nias Selatan
107. Bukti P-91 Foto-foto terdapat pemilih yang lebih dari 1 orang pemilih dalam satu bilik suara pada TPS Desa Hilimaetaluo, Kecamatan Toma
108. Bukti P-92 Foto-foto terdapat pemilih yang lebih dari 1 orang pemilih dalam satu bilik suara TPS Desa Hilisawato, Kecamatan Aramo

Selain itu, Pemohon juga mengajukan Keterangan Tertulis Ahli Ad *Informandum* atas nama Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, disebutkan dengan tegas perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya termasuk namun tidak terbatas dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan Terstruktur, Sistematis, Masif).

Permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan Penghitungan Suara

1. Bahwa, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa, Permohonan Pemohon tidak menjelaskan apapun mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan juga tidak menjelaskan sedikitpun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak bisa menyebutkan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) maupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Pemohon juga tidak menjelaskan berapa Perolehan suara yang benar pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ataupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 5 Tahun 2015, maka Permohonan Pemohon tidak layak untuk diperiksa dan diadili dalam sidang

Mahkamah sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa berdasarkan uraian pokok Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak terkait keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 pukul 17:31, di mana hal-hal yang menyangkut diluar pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan masuk pada kompetensi Peradilan lainnya.
4. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menjelaskan serta tidak keberatan terhadap hal berkenaan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan juga tidak menjelaskan sedikitpun tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon tidak bisa menjelaskan serta menjabarkan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) maupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Pemohon juga tidak menjelaskan berapa Perolehan suara yang benar pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ataupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka (4) PMK Nomor 5 Tahun 2015, maka Permohonan Pemohon secara substansial tidak dapat diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
5. Bahwa Permohonan Pemohon hanya memuat pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Termohon ataupun Pihak Terkait seperti adanya tuduhan keberpihakan penyelenggara Pemilu, kecurangan yang dilakukan oleh oknum anggota KPU atau jajarannya, terjadinya Money Politik, pengerahan masa, intimidasi, pembagian sembako, pengerahan aparaturnegara, dan lain sebagainya, di mana

atas pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah ada forum yang secara khusus berwenang untuk memeriksanya seperti Panwaslu, aparat penegak hukum dalam hal terjadi tindak pidana Pemilu, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, sehingga karena sudah ada lembaga yang memeriksanya, maka sebagaimana dengan prinsip *nebis in idem* maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi untuk memeriksa atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah harus menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

6. Walaupun Termohon mengkonstruksikan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon ataupun Pihak Terkait dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sehingga menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana terjadi dalam berbagai Keputusan Mahkamah. Namun perlu diingatkan bahwa Hukum Acara yang dipakai oleh Mahkamah yang menjadi dasar Kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015, belum pernah dicabut atau diubah penafsirannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah tidak bisa mengubah kewenangannya memasuki ranah pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebelum melakukan perubahan atas kewenangan Mahkamah dan persyaratan Permohonan Pemohon.
7. Ketentuan berdasarkan Bab XX UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang telah mengatur mengenai Kompetensi berkaitan dengan penegakan hukum yaitu :

- a) Pelanggaran kode etik merupakan kompetensi dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 137 ayat (1) Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP.

Pasal 136 menyatakan bahwa Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.

- b) Pelanggaran administrasi merupakan kompetensi dari Bawaslu/Panwaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138-139.

Pasal 138 menyatakan bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

Pasal 139 ayat (1) menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

Pasal 139 ayat (2) menyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 139 ayat (3) menyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Penyelesaian sengketa Pasal 142 dan Pasal 143.

Pasal 142 menyatakan bahwa Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- c) Tindak pidana Pemilihan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148.
- d) Sengketa TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 154.
- e) Sengketa tentang Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 157 adalah kewenangan MK.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Permohonan Pemohon Melewati Batas Selisih Perolehan Suara

- a. Bahwa, berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) per tanggal 17 april 2015 jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan adalah 357.571 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu) jiwa, sehingga termasuk kategori Kabupaten dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu jiwa)..

Dengan demikian batas selisih perbedaan suara antara pemohon dengan Pasangan Calon Suara Terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf (a) PMK Nomor 5 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan:

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima) persen antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan Suara oleh Termohon.

- b. Bahwa, perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah 48.543 (empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh

tiga) suara yaitu Pasangan Calon Dr. Hilarius Duha, SH., MH dan Sozanolo Ndruru (Pihak Terkait), sedangkan perolehan Pemohon adalah 41.553 (empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) suara.

- c. Bahwa, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 tahun 2015 selisih 1,5% (satu koma lima persen) antara suara Pemohon dan Peraih Suara Terbanyak, dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sehingga 1,5% (satu koma lima persen) dari 48.543 (empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga) suara adalah 728,145 (tujuh ratus dua puluh delapan koma satu empat lima) atau dibulatkan menjadi 728 (tujuh ratus dua puluh delapan) suara. Sehingga batas selisih suara Pemohon yang berhak mengajukan Permohonan adalah 48.543 (empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga) suara dikurangi 728 (tujuh ratus dua puluh delapan) suara yaitu 47.815 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas) suara. Oleh karena tidak ada Pemohon yang memperoleh suara lebih dari 47.815 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas) suara, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas perbedaan Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.
- d. Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 48.543 (empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga) suara dikurangi 41.553 (empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) suara adalah 6.990 (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh) suara, sehingga selisih perolehan suara Terkait dan Pemohon dalam prosentasi adalah 14,39 % (empat belas koma tiga puluh sembilan persen);
- e. Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas selisih suara 1,5% (satu koma lima) persen antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- f. Bahwa Pemohon keliru menerapkan dasar hukum dalam permohonannya terkait dengan ketentuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah, khususnya dalil pemohon halaman 4 poin 6 mengacu ke Pasal 6 ayat (1) PMK 1 Tahun 2015 yang mengatur jumlah penduduk dan persentase perolehan suara suatu provinsi, adapun ketentuan pengajuan permohonan terkait jumlah penduduk dan persentase suatu kabupaten/kota diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PMK oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. EKSEPSI MENGENAI SURAT KUASA

1. Bahwa Perkara Nomor 19 PHP.BUP/XIV/2016 yang dimohonkan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama Idealisman Dachi dan Siotaraizokho Gaho terdapat dua Surat Kuasa Khusus dari kantor yang berbeda yaitu masing-masing dari "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan yang berkedudukan di perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, Telepon 021-3518457, 021-3518462 tertanggal 19 Desember 2015 dan satu Surat Kuasa Lainnya dari Kantor Hukum Refly Harun & Partners yang berdomisili di Jalan Musyawarah 1 nomor 10 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530, tertanggal 19 Desember 2015. Bahwa apabila tidak ada pencabutan kuasa sesuai dengan perintah majelis hakim panel 2 (dua) maka kedua kuasa tersebut mohon dianggap tidak sah dan/atau setidaknya tidaknya cacat hukum, dan untuk selanjutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya dan/atau dinyatakan gugur.
2. Bahwa sampai dengan persidangan pertama di Mahkamah Konstitusi dimulai yaitu pada Tanggal 7 Januari 2016 tidak ada pencabutan Kuasa secara tertulis dari prinsipal terhadap salah satu kantor Kuasa Hukum nya tersebut.
3. Bahwa dari kedua Permohonan yang dibuat oleh kedua kuasanya tersebut terdapat perbedaan yang signifikan baik dari posita maupun dari petitum, yaitu antara lain di dalam petitum yang diajukan oleh

Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan yang diregistrasi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 Jam 14:14 tidak terdapat permohonan petitum yang menyatakan:

- i. *“Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama DR. Hilarius Duha, SH., MH dan Sozanolo Ndruru sebagai Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan” serta*
- ii. *“memerintahkan termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang yang ditemukan pelanggaran (36) TPS”*

Permohonan petitum *a quo* adalah permohonan yang diajukan oleh Kantor Hukum Refly Harun & Partners sesuai dengan registrasi perbaikan Permohonan Tertanggal 3 Januari 2015 jam 07:00, namun lembar petitum dari permohonan tersebut halaman 53 sampai dengan 56 baru diterima dalam persidangan tertanggal 7 Januari 2016, oleh alasan tersebut di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima petitum yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon telah melanggar tatacara perbaikan permohonan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga wajib bagi majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak perkara *a quo*.

D. EKSEPSI PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa pokok permohonan Pemohon bukan merupakan terkait keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, permohonan Pemohon tidak menyinggung berkenaan dengan hasil rekapitulasi suara yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, akan tetapi Pemohon secara eksplisit berdasarkan permohonan kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kostitusi yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 19/PHP.BUP/XIV/2016, seluruhnya menyinggung berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang dianggap oleh Pemohon sebagai perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga

Termohon dengan tegas menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak berdasarkan sehingga wajib untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa, Permohonan Pemohon tidak menjelaskan apapun mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan juga tidak menjelaskan sedikitpun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak bisa menyebutkan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) maupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Pemohon juga tidak menjelaskan berapa Perolehan suara yang benar pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ataupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) huruf (b) angka (4) PMK Nomor 5 Tahun 2015, maka Permohonan Pemohon tidak layak untuk diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 31 kecamatan, 461 desa serta 740 Tempat Pemungutan Suara (TPS). vide bukti *TB-002*
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang dinyatakan dengan tegas diakui oleh Termohon, dan segala segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2015 dan dalam pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

NO	KEGIATAN	JADWAL		
		Awal	Akhir	Pelaksana
	PERSIAPAN			
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	18 Februari 2015	30 April 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
2	PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS SELATAN TAHUN 2015	23 Februari 2015	30 April 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
3	SOSIALISASI/PENYULUHAN/ BIMBINGAN TEKNIS	16 April 2015	8 Desember 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS			
	a. Pembentukan PPK dan PPS	19 April 2015	18 Mei 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
	b. Pembentukan KPPS	09 September 2015	08 November 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
5	PEMANTAUAN PEMILIHAN			
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 Mei 2015	02 November 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
6	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4).			
	a. Penerimaan DP4	03 Juni 2015	03 Juni 2015	KPU
	b. Analisis DP4	04 Juni 2015	10 Juni 2015	KPU
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu terakhir	11 Juni 2015	19 Juni 2015	KPU
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Nias Selatan	20 Juni 2015	23 Juni 2015	KPU
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	24 Juni 2015	24 Juni 2015	KPU
7	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH			
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dan penyampaian kepada PPS.	24 Juni 2015	14 Juli 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
	b. Pemutakhiran :	15 Juli 2015	26 Agustus 2015	
	1. Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2015	19 Agustus 2015	PPDP
	2. Penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015	PPS
	3. Rekapitulasi Daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK.	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015	PPS
	4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015	PPK
	5. Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil	01 September	02 September	KPU Kabupaten

	Permutakhiran tingkat Kabupaten Nias Selatan untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).	2015	2015	Nias Selatan
	6. Penyampaian DPS kepada PPS	03 September 2015	09 September 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
	7. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 September 2015	19 September 2015	PPS
	8. Perbaikan DPS	20 September 2015	25 September 2015	PPS
	9. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK.	26 September 2015	28 September 2015	PPS
	10. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan.	29 September 2015	30 September 2015	PPK
	11. Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	a. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Nias Selatan untuk ditetapkan sebagai DPT.	01 Oktober 2015	02 Oktober 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
	b. Penyampaian DPT kepada PPS	03 Oktober 2015	12 Oktober 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
	c. Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	09 Desember 2015	PPS
	12. Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1):			
	a. Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015	PPS
	b. Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Desa/Kelurahan dan penyampiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK.	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015	PPS
	c. Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015	PPK
	d. Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat Kabupaten Nias Selatan	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
	e. Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 Oktober 2015	07 November 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
	f. Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	07 November 2015	09 Desember 2015	PPS
	PENYELENGGARAAN			
1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a. Penerimaan data agregat kependudukan per-kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah.	17 April 2015	17 April 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	24 Mei 2015	07 Juni 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan

	c. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015:			
	1. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan	11 Juni 2015	15 Juni 2015	Pasangan Calon
	2. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan	11 Juni 2015	15 Juni 2015	Pasangan Calon
	3. Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	18 Juni 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
	4. Analisis dukungan ganda	11 Juni 2015	18 Juni 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
	d. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nias Selatan kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
	e. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat Desa/Kelurahan	23 Juni 2015	06 Juli 2015	PPS
	f. Rekapitulasi tingkat Kecamatan	07 Juli 2015	13 Juli 2015	PPK
	g. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Selatan	14 Juli 2015	19 Juli 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
PENDAFTARAN PASANGAN CALON				
	a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
	b. Pendaftaran pasangan calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015	Pasangan Calon/ Gabungan Partai Politik
	c. Pemeriksaan Kesehatan	26 Juli 2015	01 Agustus 2015	Rumah Sakit yang telah di tunjuk KPU Kabupaten Nias Selatan
	d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	01 Agustus 2015	02 Agustus 2015	Rumah Sakit yang telah di tunjuk KPU Kabupaten Nias Selatan
	e. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	03 Agustus 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
	f. Pemberitahuan hasil penelitan	03 Agustus 2015	04 Agustus 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
	g. Perbaikan syarat pencalonan dan atau syarat calon :			
	1. Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015	Pasangan calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik
	2. Perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan wakil Bupati Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015	Pasangan calon perseorangan
	3. Perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan wakil Bupati Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015	Pasangan calon perseorangan
	4. Perbaikan syarat pasangan calon dari partai politik dan perseorangan	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015	Pasangan calon/Partai Politik/Gabungan

			Partai Politik/ Perseorangan
h. Penelitian hasil perbaikan :			
1. Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik	08 Agustus 2015	14 Agustus 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
2. Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan wakil Bupati Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan			KPU Kabupaten Nias Selatan
a. Penelitian jumlah minimal dukungan	04 Agustus 2015	09 Agustus 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
b. Analisis dukungan ganda	04 Agustus 2015	09 Agustus 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
c. Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan kepada PPS melalui PPK.	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
d. Penelitian administrasi dan faktual ditingkat Desa/kelurahan	12 Agustus 2015	16 Agustus 2015	PPS
e. Rekapitulasi jumlah dukungan ditingkat Kecamatan	18 Agustus 2015	19 Agustus 2015	PPK
f. Rekapitulasi jumlah dukungan ditingkat Kabupaten Nias Selatan	20 Agustus 2015	21 Agustus 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
3. Penelitian perbaikan syarat calon	08 Agustus 2015	14 Agustus 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
i. Penetapan pasangan calon	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
j. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
SENGKETA TUN PEMILIHAN			
a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwaslu Kabupaten Nias Selatan	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015	Pasangan Calon
b. Perbaikan permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015	Pasangan Calon
c. Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015	Panwaslu
d. Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	11 September 2015	13 September 2015	Pasangan Calon
e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015	Pasangan Calon
f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) memeriksa dan memutus gugatan.	17 September 2015	08 Oktober 2015	PT. TUN
g. KPU Kabupaten Nias Selatan wajib menindaklanjuti putusan PT. TUN	09 Oktober 2015	11 Oktober 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	08 Oktober 2015	15 Oktober 2015	Mahkamah Agung
i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	16 Oktober 2015	14 November 2015	Mahkamah Agung
j. KPU Kabupaten Nias Selatan wajib menindaklanjuti putusan MA.	15 November 2015	17 November 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
KAMPANYE			
a. Kampanye	27 Agustus 2015	05 Desember 2015	Tim Kampanye
b. Debat Publik/terbuka antar pasangan calon	27 Agustus	05 Desember	Pasangan Calon

	2015	2015	
c. Masa Tenang dan pembersihan alat peraga	06 Desember 2015	08 Desember 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE			
a. Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Agustus 2015	26 Agustus 2015	Pasangan Calon
b. Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	27 Agustus 2015	27 Agustus 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Oktober 2015	16 Oktober 2015	Pasangan Calon
d. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
e. Penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK)	06 Desember 2015	06 Desember 2015	Pasangan Calon
f. Penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK)	06 Desember 2015	06 Desember 2015	Pasangan Calon
g. Penyerahan LPPDK kepada kantor akuntan Publik (KAP)	07 Desember 2015	08 Desember 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
h. Audit LPPDK	07 Desember 2015	22 Desember 2015	KAP
i. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Nias Selatan	23 Desember 2015	23 Desember 2015	KAP
j. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	26 Desember 2015	26 Desember 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
k. Pengumuman hasil audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 September 2015	15 November 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	05 Oktober 2015	08 Desember 2015	
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	06 Desember 2015	08 Desember 2015	KPPS
b. Pemungutan dan penghitungan suara	09 Desember 2015	09 Desember 2015	KPPS
c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	09 Desember 2015	15 Desember 2015	KPPS
d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	09 Desember 2015	09 Desember 2015	KPPS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	09 Desember 2015	10 Desember 2015	PPS
b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Nias Selatan	10 Desember 2015	16 Desember 2015	PPK
c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan	11 Desember 2015	17 Desember 2015	PPK
d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Nias Selatan, penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Provinsi.	16 Desember 2015	18 Desember 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Selatan	17 Desember 2015	23 Desember 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)			
a. Calon Bupati dan wakil Bupati Nias Selatan	21 Desember 2015	22 Desember 2015	KPU Kabupaten Nias Selatan
SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)			
a. Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Nias Selatan			
1. Pengajuan permohonan	18 Desember 2015	21 Desember 2015	Pasangan Calon
2. Perbaikan permohonan	21 Desember 2015	24 Desember 2015	Pasangan Calon
3. Verifikasi berkas permohonan pemohon	24 Desember 2015	27 Desember 2015	Mahkamah Konstitusi
4. Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Desember 2015	12 Februari 2016	Mahkamah Konstitusi
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI			
a. Calon Bupati dan wakil Bupati Nias Selatan Terpilih	12 Februari 2016	13 Maret 2016	KPU Kabupaten Nias Selatan
PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH			
a. Bupati dan wakil Bupati Nias Selatan terpilih			
1. Tidak ada permohonan PHP	23 Desember 2015	29 Desember 2015	
2. Terdapat permohonana PHP	13 Februari 2016	14 Maret 2016	
13	EVALUASI DAN PELAPORAN		
a.	Tidak ada permohonan PHP	31 Desember 2015	01 Februari 2016
b.	Terdapat permohonan PHP	16 Maret 2016	14 April 2016

4. Bahwa, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias selatan Tahun 2015 dimulai dengan Pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dimulai pada tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015, di mana terdapat 4 (empat) Pasangan Calon yang mendaftar, yaitu :
 - a. Idealisman dachi dan Siotaraizokho Gaho
 - b. DR. Hilarius Duha dan Sozanolo Ndruru
 - c. Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo STh
 - d. Lianus Ndruru ST,MM dan Thomas Dachi
5. Bahwa, dari keempat Pasangan Calon tersebut hanya ada 3 (tiga) Calon yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. Lianus Ndruru ST,MM dan Thomas Dachi.
 - b. Idealisman dachi dan Siotaraizokho Gaho.

- c. DR. Hilarius Duha dan Sozanolo Ndruru.
6. Sedangkan 1 (satu) Pasangan Calon lainnya tidak memenuhi persyaratan, yaitu:
 - Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondro, karena setelah KPU Nias Selatan melakukan klarifikasi dan mencermati ternyata terdapat kekeliruan.
7. Bakal Pasangan Calon yang tidak lolos mengajukan keberatan/gugatan kepada Panwaslu, dan diputuskan oleh Panwaslu pada tanggal 26 Agustus 2015, dengan mengabulkan Permohonan Pasangan Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondro,
8. Dengan demikian sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 81/KPTS/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015 *juncto* Keputusan KPU Nomor 88/KPTS/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015 Pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor Register No. 001 /PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015 terdapat empat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, yaitu :
 - a. Lianus Ndruru ST,MM dan Thomas Dachi.
 - b. Idealisman dachi dan Siotaraizokho Gaho.
 - c. DR. Hilarius Duha dan Sozanolo Ndruru.
 - d. Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondro
vide bukti Nomor 1,2 (TA 001-TA002)
9. Bahwa Pada tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 dengan perincian, sebagai berikut :
 - a. jumlah DPT 210.295
 - b. Jumlah surat suara 215.905,
 - c. Jumlah surat suara yang digunakan 132.529;
 - d. Jumla surat suara rusak 581;
 - e. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak Pilihnya 132.529
 - f. Jumlah suara sah 129.128,
 - g. Jumlah suara tidak sah 3.401

10. Pada tanggal 16 sampai dengan 17 Desember 2015 telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, dengan dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan calon, yaitu:
 - a. Asalmar Petrus Halawa dan Tandronafaudu Laia saksi Pasangan Calon Lianus Ndruru, ST.,MM dan Thomas Dakhi, SH (Nomor Urut 1)
 - b. Mukami Bali dan Konstan K. Dachi Saksi Pasangan Calon Idealisman Dachi dan Siotaraizokho Gaho (Nomor Urut 2)
 - c. Yakobo Duha dan Suhertianus Dachi Saksi Pasangan Calon Dr. Hilarius Duha, SH.,MH dan Sozanolo Ndruru (Nomor Urut 3).
 - d. Memoris Wau dan Abinia Manao Saksi Pasangan Calon Hadirat dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th (Nomor Urut 4).
 - e. Ismael Dachi, SE, Ya'atulo Halawa dan Meidanariang Panwaslih Kabupaten Nias selatan
11. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Nias Selatan, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Lianus Ndruru, ST.,MM dan Thomas Dachi, SH dengan perolehan 25.909 suara atau 20,06 %
 - b. **Idealisman Dachi dan Siotaraizokho Gaho** dengan perolehan 41.553 suara atau 32,17 % (Pemohon)
 - c. **Dr. Hilarius Duha S.H.,M.H., dan Sozanolo Ndruru** dengan perolehan 48.543 suara atau 37,59 % (Terkait)
 - d. Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo dengan perolehan 13.123 suara atau 10,16 %

vide bukti Nomor 63 (TG-001)
12. Bahwa pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten berlangsung saksi pasangan calon nomor 2 dari awal pelaksanaan rekapitulasi sudah keberatan dengan berusaha menunda pelaksanaan rekapitulasi, Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan menjelaskan bahwa proses yang dilaksanakan adalah rekapitulasi, tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 berusaha untuk menunda rekapitulasi, KPU Kabupaten Nias Selatan meminta pendapat kepada panwaslih kabupaten apakah acara pleno rekapitulasi ini dapat dilanjutkan dan panwaslih memberikan tanggapan agar dilanjutkan, sepanjang pelaksanaan rekapitulasi saksi

Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 beserta Panwaslih Kabupaten Nias Selatan tidak ada keberatan dan menyatakan bahwa hasil perolehan suara yang di dapatkan baik dari tingkat KPPS maupun pleno di tingkat PPK sama dengan yang dibacakan saat pleno tingkat Kabupaten Nias Selatan, selain Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mana sepanjang pelaksanaan rekapitulasi selalu memberikan tanggapan keberatan dengan alasan bahwa adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan, saat memberikan tanggapan saksi Nomor Urut 2 atas nama. Mukami Bali berusaha menyampaikan agar hasil pleno ini jangan di sahkan dengan alasan hasil pemilu ini tidak benar, tetapi karena KPU Kabupaten Nias Selatan tidak menemukan 1 pun alasan yang membuktikan keberatan saksi Nomor Urut 2 benar adanya maka KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan hasil rekapitulasi, akhirnya saudara Mukami Bali saksi dari Nomor Urut 2 maju kedepan ke meja pimpinan dan membanting meja, dan akhirnya petugas Pengamanan mengamankan dan mengeluarkan saudara Mukami Bali tersebut dari ruangan sidang pleno.

13. Bahwa Saat pelaksanaan rekapitulasi Kecamatan Lahusa, Maniamolo dan Hilimegai dilakukan koreksi karena adanya kesalahan penjumlahan Daftar Pemilih. Dalam berita Acara Model DA, DA1 dari 31 kecamatan hanya 1 kecamatan yang diisi Model DA2 (keberatan) yaitu Kecamatan Teluk Dalam, dan hal yang di gugat merupakan proses dari pelaksanaan Pemilu.

II. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

14. Bahwa, Pemohon ternyata tidak secara rinci mempersoalkan hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan di daerah mana saja terdapat kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon dan tidak dapat menjelaskan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian sesungguhnya Pemohon sudah mengakui bahwa perhitungan perolehan suara dan rekapitulasinya oleh Termohon sudah benar. Oleh karena itu dalil Pemohon untuk membatalkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tidak beralasan dan karena itu haruslah dikesampingkan.

15. Bahwa sesuai dalil pemohon halaman 15 sampai dengan halaman 19 angka 4.1 yang mendalilkan “*Bahwa terdapat pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan yang di-sahkan oleh Termohon*”

Bahwa dalil keberatan Pemohon tersebut menyangkut mengenai tahapan, program, jadwal dan waktu sehingga dalil mengenai *pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan yang disahkan oleh Termohon* seharusnya keberatan tersebut sudah diajukan sebelum pelaksanaan Pilkada pada saat penetapan pasangan calon.

Bahwa dengan selesai dilakukannya pelaksanaan pemilihan yang tidak diikuti dengan keberatan dari pihak pemohon atau paling tidak Pemohon tidak mengajukan keberatan-keberatan atau gugatan ke PTUN terkait dengan Surat Keputusan Termohon yang menetapkan sekaligus mengesahkan para pasangan calon sebagai pasangan calon Kepala daerah dan Wakil kepala daerah maka secara yuridis haruslah dipandang bahwa pasangan calon yang mengikuti pemilihan dianggap sah. *Vide bukti-Nomor 12, 13*

16. Bahwa sesuai dalil Pemohon halaman 19 sampai dengan halaman 22 angka 4.2 yang mendalilkan “*Terdapat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS 1 dan 3 Desa Hilimondregeraya yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam dengan Nomor 001/53/Panwaslih-TD/Xii/2015 Tertanggal 11 Desember 2015 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU*

Bahwa Termohon Sudah menindaklanjuti rekomendasi Panwascam Teluk Dalam yaitu dengan cara PPK Teluk Dalam mengirim surat kepada panwascam Teluk Dalam untuk meminta kajian karena surat Panwascam dengan Nomor 001/53/Panwaslih-TD/Xii/2015 tertanggal 11 Desember 2015 dengan perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dinilai salah alamat, karena Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk dalam adalah Penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan bukan sebagai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas memproses pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu.

Bahwa poin 4 Surat tersebut menyatakan “*masih banyak warga kelurahan Teluk Dalam yang tidak mendapatkan C6 sehingga tidak mendapatkan hak pilihnya secara terstruktur, sistematis dan masif*” sehingga dalam hal ini Panwasdam Teluk dalam secara tidak berdasar telah menyatakan PPK Teluk Dalam melakukan pelanggaran yang sifatnya *terstruktur, sistematis dan masif*” padahal kewenangan menyatakan pelanggaran tersebut bukan merupakan ranah nya Panwasdam.

Vide bukti Nomor 74, 75 (TN 001, TN 002)

17. Bahwa sesuai dalil Pemohon Halaman 22 angka 4.3 Terdapat selisih antara Pengguna Hak Pilih (PHP) dengan surat suara yang digunakan yang terindikasi terjadinya pencoblosan yang dilakukan bukan oleh orang yang berhak.

Bahwa terjadinya selisih di TPS 1 desa Lawalaluo di mana jumlah Pengguna Hak Pilih 348 sedangkan di Model DAA KWK dan Model DA1 KWK termuat 362, hal tersebut terjadi karena kesalahan dalam pengisian formulir C1 dan setelah PPK melakukan koreksi di Model DAA Desa Rawa-Rawa Luo menjadi 362 maka pengisian tersebut bukan karena kesengajaan akan tetapi dalam proses pengisian formulir C1 tentang daftar pemilih, pengguna hak dan penggunaan surat suara ada kesalahan penulisan dan penjumlahan, sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah dilakukan perbaikan satu tingkat di atas secara berjenjang baik di tingkat PPK maupun di tingkat KPU Kabupaten . *Vide bukti– TD 001 .*

Bahwa menurut pemohon untuk kecamatan Gomo desa lawa lawa luu terdapat selisih (-2), dapat Termohon jelaskan bahwa selisih (-2) tersebut merupakan suara tidak sah, sehingga apabila dilakukan penambahan maka $176+2= 178$, jadi tidak terdapat selisih.

Di TPS 1 terdapat selisih (-1), dapat Termohon jelaskan sesuai dengan Form Model C1-KWK TPS 1 desa Sifaoroasi bahwa total Pengguna Hak Pilih sebanyak 192 dan Surat suara yang digunakan sebanyak 192 sehingga munculnya angka (-1) tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada.

Kecamatan Gomo Desa Lahusa Idanotae

Bahwa dari semua TPS tersebut di atas yang dipermasalahkan Pemohon seluruh saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Termohon dengan tegas menyatakan, permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan baik secara formil maupun materiil.

18. Bahwa sesuai dalil Pemohon halaman 25, 26 angka 4.4 Terdapat selisih antara Pengguna Hak Pilih (PHP) dengan surat suara yang digunakan yang terindikasi terjadinya pengurangan suara Pasangan Calon.

1) Desa Balohao Kecamatan Aramo : Tidak ada selisih

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Balohao Kecamatan Aramo total Pengguna Hak Pilih adalah sebanyak 164 dan total surat suara yang digunakan adalah sebanyak 164.

Vide bukti Nomor 27 (TC-Aramo-Balohao)

2) Kecamatan Aramo desa Dao Dao : Tidak ada selisih

Bahwa tuduhan dari pihak Pemohon adalah mengada-ngada, seolah-olah ada kesalahan padahal tidak ada kesalahan apapun karena faktanya dari form C1-KWK TPS 1 Desa Dao Dao kecamatan Aramo antara jumlah surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan adalah sama yaitu, jumlah surat suara yang diterima +2,5 % adalah 108, jumlah yang digunakan adalah 82, jumlah yang tidak digunakan adalah 26 sehingga $82+26 = 108$ dan tidak ada selisih suara.

Bahwa tidak ada kejadian dan/atau keberatan apapun dari saksi-saksi pasangan calon.

Vide bukti. Nomor 28. TC.Aramo-dao dao

3) Kecamatan Aramo desa Hiligafoa : Tidak ada selisih

Bahwa tuduhan dari pihak Pemohon adalah mengada-ngada, seolah-olah ada kesalahan padahal tidak ada kesalahan apapun karena faktanya dari Form C1-KWK TPS 1 Desa hiligafoa kecamatan Aramo antara jumlah surat suara yang diterima dengan surat suara yang

digunakan dan surat suara yang tidak digunakan adalah sama yaitu, jumlah surat suara yang diterima +2,5 % adalah 402, jumlah yang digunakan adalah 134, jumlah yang tidak digunakan adalah 268 sehingga $134+268 = 402$ dan tidak ada selisih suara. Vide bukti

Bahwa tidak ada kejadian dan/atau keberatan apapun dari saksi-saksi pasangan calon, semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Model C1-KWK dan lampiran.

Vide bukti Nomor 29. TC Aramo Hiligafoa

Bahwa tuduhan dari pihak Pemohon adalah mengada-ngada, seolah-olah ada kesalahan padahal tidak ada kesalahan apapun karena faktanya dari Form C1-KWK TPS 2 Desa hiligafoa kecamatan Aramo antara jumlah surat suara yang yang digunakan adalah 85 , jumlah surat suara yang sah adalah 78, surat suara yang tidak sah adalah 7 sehingga $78+7= 85$ dan tidak ada selisih suara.

Bahwa tidak ada kejadian dan/atau keberatan apapun dari saksi-saksi pasangan calon, semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Model C1-KWK dan lampiran.

Vide bukti : Nomor 29 (TC. Aramo. Hiligafoa)

- 4) Kecamatan Aramo desa hilimejaya. Tidak ada selisih

Bahwa tuduhan dari pihak Pemohon selisih 49 suara adalah mengada-ngada, seolah-olah ada kesalahan padahal tidak ada kesalahan apapun karena faktanya dari Form C1-KWK TPS 1 Desa Hilimejaya kecamatan Aramo antara jumlah surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan adalah sama yaitu, jumlah surat suara yang diterima +2,5 % adalah 138, jumlah yang digunakan adalah 86, jumlah yang tidak digunakan adalah 52 sehingga $86+52= 138$ dan tidak ada selisih suara.

Bahwa tidak ada kejadian dan/atau keberatan apapun dari saksi-saksi pasangan calon, semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Model C1-KWK dan lampiran.

Vide bukti. Nomor 31 TC-Aramo. Hilimejaya

- 5) Kecamatan onohazumba desa tetelesi. Tidak ada selisih

Bahwa tuduhan dari pihak Pemohon selisih 40 suara adalah mengada-ngada, seolah-olah ada kesalahan padahal tidak ada kesalahan apapun karena faktanya dari Form C1-KWK TPS 1 Desa Tetehosi kecamatan Onohazumba antara jumlah surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan adalah sama yaitu, jumlah surat suara yang diterima +2,5 % adalah 312, jumlah yang digunakan adalah 144, jumlah yang tidak digunakan adalah 168 sehingga $144+168= 312$ dan tidak ada selisih suara.

Bahwa tidak ada kejadian dan/atau keberatan apapun dari saksi-saksi pasangan calon, semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Model C1-KWK dan lampiran.

Vide Bukti Nomor 32 TC Onohazumba Tetehosi

- 6) Kecamatan Gomo Desa Lelesoni. Tidak ada selisih

Bahwa tuduhan dari pihak Pemohon selisih 1 suara adalah mengada-ngada, seolah-olah ada kesalahan padahal tidak ada kesalahan apapun karena faktanya dari Form C1-KWK TPS 1 Desa Lelesoni kecamatan Gomo antara jumlah surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan adalah sama yaitu, jumlah surat suara yang diterima +2,5 % adalah 282, jumlah yang digunakan adalah 207, jumlah yang tidak digunakan adalah 75 sehingga $207+75= 282$ dan tidak ada selisih suara.

Bahwa tidak ada kejadian dan/atau keberatan apapun dari saksi-saksi pasangan calon, sebagian besar saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Model C1-KWK dan lampiran, hanya satu saksi yang tidak menandatangani berita acara C1-KWK dan lampiran.

vide bukt Nomor 33. TC-Gomo-Lelesoni

- 7) Bahwa tuduhan dari pihak Pemohon selisih 4 suara adalah mengada-ngada, seolah-olah ada kesalahan padahal tidak ada kesalahan apapun karena faktanya dari Form C1-KWK TPS 2 Desa Lelesoni Kecamatan Gomo antara jumlah surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan adalah sama yaitu, jumlah surat suara yang diterima +2,5 % adalah 317, jumlah yang

digunakan adalah 68, jumlah yang tidak digunakan adalah 249 sehingga $68+249= 317$ dan tidak ada selisih suara.

Bahwa tidak ada kejadian dan/atau keberatan apapun dari saksi-saksi pasangan calon, semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Model C1-KWK dan lampiran. *vide bukti Nomor 33. TC-Gomo-Lolosoni*

- 8) Kecamatan Gomo Sukamaju Mohili. Tidak ada selisih.

Bahwa tuduhan dari pihak Pemohon selisih 11 suara adalah mengadagada, seolah-olah ada kesalahan padahal tidak ada kesalahan apapun karena faktanya dari Form C1-KWK TPS 1 Desa Sukamaju Mohili Kecamatan Gomo antara jumlah surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan adalah sama yaitu, jumlah surat suara yang diterima $+2,5\%$ adalah 342, jumlah yang digunakan adalah 149, jumlah yang tidak digunakan adalah 193 sehingga $149+193= 342$ dan tidak ada selisih suara.

Bahwa tidak ada kejadian dan/atau keberatan apapun dari saksi-saksi pasangan calon, sebagian besar saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Model C1-KWK dan lampiran, hanya satu saksi yang tidak menandatangani berita acara C1-KWK dan lampiran. *vide Bukti Nomor 34 TC Gomo-Sukamaju mohili.*

19. Bahwa sesuai dalil Pemohon halaman 28, 29 angka 4.5 terdapat selisih antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah perolehan suara yang mengindikasikan terjadinya penambahan suara bagi pasangan calon tertentu. Yaitu sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Aramo desa Hiliadolowa. Tidak ada selisih

Bahwa tuduhan dari pihak Pemohon selisih 9 suara adalah mengadagada, seolah-olah ada kesalahan padahal tidak ada kesalahan apapun karena faktanya dari Form C1-KWK TPS 1 Desa Hiliadolowa Kecamatan Aramo antara jumlah surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan adalah sama yaitu, jumlah surat suara yang diterima $+2,5\%$ adalah 101, jumlah yang digunakan adalah 92, jumlah yang tidak digunakan adalah 9 sehingga $92+9= 101$ dan tidak ada selisih suara.

Bahwa tidak ada kejadian dan/atau keberatan apapun dari saksi-saksi pasangan calon, sebagian besar saksi pasangan calon menandatangani berita acara model C1-KWK dan lampiran, hanya satu saksi yang tidak menandatangani berita acara C1-KWK dan lampiran.

Vide bukti 35 TC Aramo Hiliadolowa

2) Kecamatan Aramo Desa Hiliroddua. Tidak ada selisih

Bahwa tuduhan dari pihak Pemohon selisih 1 suara adalah mengadagada, seolah-olah ada kesalahan padahal tidak ada kesalahan apapun karena faktanya dari form C1-KWK TPS 1 Desa Hiliroddua Kecamatan Aramo antara jumlah surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan adalah sama yaitu, jumlah surat suara yang sah dan tidak sah adalah 140, jumlah yang sah adalah 139, jumlah yang tidak sah adalah 1 sehingga $139+1 = 140$ dan tidak ada selisih suara.

Bahwa tidak ada kejadian dan/atau keberatan apapun dari saksi-saksi pasangan calon, sebagian besar saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Model C1-KWK dan lampiran, hanya satu saksi yang tidak menandatangani Berita Acara C1-KWK dan lampiran.

Vide bukti nomor 36 Aramo Hiliroddua

3) Kecamatan Aramo desa Hiliroddua

Bahwa tuduhan dari pihak Pemohon selisih 3 suara adalah mengadagada, seolah-olah ada kesalahan padahal tidak ada kesalahan apapun karena faktanya dari Form C1-KWK TPS 2 Desa Hiliroddua Kecamatan Aramo antara jumlah surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan adalah sama yaitu, jumlah surat suara yang sah dan tidak sah adalah 81, jumlah yang sah adalah 79, jumlah yang tidak sah adalah 2 sehingga $79+2 = 81$ dan tidak ada selisih suara.

Bahwa tidak ada kejadian dan/atau keberatan apapun dari saksi-saksi pasangan calon, sebagian besar saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Model C1-KWK dan lampiran, hanya satu saksi yang tidak menandatangani berita acara C1-KWK dan lampiran.

Vide bukti Nomor 37. TC-Aramo-hiliroddua

Bahwa sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 :

Pasal 113 ayat (2) huruf :

Penghitungan Suara Ulang di TPS dilakukan seketika itu juga jika:

g. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Bahwa dari semua TPS tersebut di atas yang dipermasalahkan Pemohon, seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.

20. Bahwa sesuai dalil Pemohon Halaman 29-33 angka 4.6 terdapat selisih jumlah pemilih dalam DPT dengan penggunaan Jumlah Surat Suara yang digunakan yang mengindikasikan telah terjadi pencoblosan surat suara oleh bukan pemilik suara dan pengandaan surat suara yang melebihi DPT adalah mengada-ngada dan tidak terbukti sesuai table di bawah ini:

Kecamatan	Desa	TPS	Daftar Pemilih Tetap+2,5%	Jumlah surat suara yang digunakan	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	Selisih
Huruna	Hilimanawa	1	788	722	66	0
Hilimegai	Dao Dao Sowo	1	542	514	28	0
	Bawo saloo Dao dao	1	780	731	49	0
	Hilia Dulo	1	268	248	20	0
Toma	Hilisataro Gewa	1	305	305	0	0
Susua	Hilidanayao	3	448	433	15	0
	Orahua ulu joi	2	264	263	1	0
	Hilimboho	2	448	433	15	0
		1	402	400	2	0
	Urua Ulu soi	1	158	148	10	0
	Bintang	1	366	356	10	0

	Baru					
Umbunasi	Luindra	3	310	262	48	0
Gomo	Idanotae	1	697	256	441	0

Vide bukti Nomor 38, 39, 40, 41, 42, 43,44,45,46,7,48 (TC).

21. Bahwa sesuai dalil Pemohon Halaman 33-34 angka 4.7 terdapat selisih jumlah surat suara yang diterima dengan surat suara yang seharusnya diterima berdasarkan DPT+ 2,5% yang mengindikasikan terjadinya pengurangan suara pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar, yang benar adalah :

Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya khusus halaman 33 angka 4.7 adalah tidak benar dan/atau tidak berdasar, bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 38 menyatakan bahwa surat suara yang didistribusikan ke KPPS adalah DPT+2,5% (Dua koma Lima) Persen. KPU Kabupaten Nias Selatan sudah melakukan sesuai dengan ketentuan tersebut dalam melakukan pengepakan surat suara. KPU Kabupaten Nias Selatan tidak pernah menerima laporan dari KPPS, PPK, PPL dan Panwaslih Kabupaten adanya kekurangan surat suara sesuai DPT+2,5%. Bahwa berdasarkan keterangan dari PPK Kecamatan Ulususua, PPK Kecamatan amandraya, PPK Kecamatan Onohazumba tidak ada surat suara yang seratus persen habis.

Vide bukti Nomor 49, 50 TC-. Ulususua, Amandraya, Onohazumba

22. Bahwa sesuai dalil Pemohon Halaman 34 angka 4.8 lebih dari seorang Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama adalah tidak benar, yang benar adalah :

Bahwa dalil yang diajukan Pemohon Halaman 34,35,36,37 poin 4.8 adalah tidak benar dan tidak berdasar di mana Pemilih yang sudah menggunakan Hak pilihnya tidak dapat menggunakan hak pilh untuk yang kedua kalinya, karena sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Pasal 34 ayat (1) huruf e menyatakan "pemberian tinta pada salah satu jari tangan pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah pemilih memberikan suara" sehingga Pemilih yang telah melakukan pencoblosan surat suara wajib untuk diberi tanda tinta yang tidak mudah

dihapus, yang tidak memungkinkan untuk mencoblos yang kedua kalinya.

Bahwa sesuai prosedur yang berlaku di TPS terdiri dari dan dihadiri beberapa elemen yaitu antara lain Ketua dan Anggota KPPS, PPL, PAM TPS, Saksi-saksi dari semua calon di mana pada TPS 1 Desa Hilisataroraya Kecamatan Toma, TPS 2 Desa Hilia Mae Taluo Kecamatan Toma, TPS 2 Desa Hilimboho Kecamatan Susua, TPS 2 dan 3 Desa Sifalago susua Kecamatan Susua, TPS 1 dan TPS 2 Desa Hiliwaobu Kecamatan Susua, TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilizamurugo Kecamatan Susua, TPS 1 dan TPS 2 Desa Hiliorodua Kecamatan Susua, TPS 1 dan 2 Desa Hilimboe Kecamatan Susua, TPS 1 dan TPS 2 Desa Hiliorahua Kecamatan Susua, TPS 1 dan TPS 2 Desa Hiliobara Kecamatan Susua, TPS 1 dan TPS 2 Desa Hiliana'a Kecamatan Susua, TPS 1 dan TPS 2 Desa Sisobahili Kecamatan Susua, TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilisibohou Kecamatan Susua.

Vide bukti nomor 27 sampai dengan 50 (TC)

23. Bahwa sesuai dalil Pemohon halaman 38, 39, 40 angka 4.9 terdapat banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan pemilih yang tidak berdomisili dan tidak memilih pada kecamatan Gomo, Kecamatan Susua, Siduaori, Hilimegae, Huruna, Aramo, Lolomatua, Umbunasi, dan Toma adalah tidak benar, yang benar adalah

Bahwa dalil Pemohon halaman 38, 39, 40 adalah tidak berdasar di mana KPU dalam hal ini PPK dan KPPS telah mendistribusikan Form C6 kepada pemilih di mana untuk pemilih yang tidak mendapatkan undangan masih bisa melakukan dan mendapat hak suara dengan menggunakan KTP apabila pemilih tersebut sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini berlaku pada semua TPS di seluruh daerah pemilihan Kabupaten Nias Selatan, termasuk daerah-daerah yang didalilkan oleh Pemohon yaitu antara lain Kecamatan Susua, Kecamatan Hilimegae, Kecamatan Huruna, Kecamatan Aramo, Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Gomo, Kecamatan Suduaori, Kecamatan Umbunasi, dan Kecamatan Toma.

Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT
Susua	Hilimboe	1	332
	Bintang Baru	1	358
	Hilimboho	1	392
	Hilimboho	2	437
	Hilidanyao	3	437
		1	326
	Hiliwaebu	1	313
	Orahua ulujoi	1	154
		2	258
	Hiliorahua susua	1	353
	Hilitobara susua	1	226
		2	238
	Orahilisusua	2	481
Hilimegae	Daodaosowo	1	529
	Hiliadulo	1	261
	Bawosaloo daodao	1	761
Huruna	Hilimanawa	1	769
Aramo	Hilimageau	1	193
	Aramo	1	428
	Hilisawato	1	271
	Hilimbowo	1	170
	Hilifadolo	1	154
	Balohao	1	164
	Hiliadoloa	1	100
	Hiliorudua	1	203
Lolomatua	Tuhemberua	1	605
	Hiliotalua	1	194
	Lawa-lawa luo	1	566
	Koolatano	1	238
	Caritas sogawanusi		412
Gomo	Silimabanua		Bahwa Tidak benar desa Silima banua

			Terdapat di Kecamatan Gomo, desa tersebut berada di Kecamatan Somambawa
	Gunung gabungan	1	329
	Umbuidanotae	1	274
	Balombaruzo orahua	1	320
	Hiliamatola	1	Bahwa nama desa tersebut adalah Hilialooa , DPT 427
	Hilimbaruzo	1	Bahwa Tidak benar desa Hilimbaruzo Terdapat di Kecamatan Gomo, desa tersebut berada di Kecamatan Mazo
	Umbuorahua	1	219
Siduaori	Hilizanuwo	1	240
	Olanori	1	115
		2	333
	Hilisaooto	1	417
	Taluzusua	1	211
	Umbusohahau	1	322
		2	134
	Hoya	1	224
	Hilibadalu	1	Bahwa Tidak benar desa Hilibadalu Terdapat di Kecamatan

			Siaduori, desa tersebut berada di Kecamatan Umbunasi
Umbunasi	Lawindra	3	302
Toma	Hilisataro gewa	1	298
		2	453
	Hilisataro	1	345
		2	122
		3	184
		4	140
	Hilisataro nandisa	1	436
	Hilialawa	1	320
	Hilisataro raya	1	675
		2	571

vide bukti-Nomor 22 TB-001

24. Bahwa sesuai dalil Pemohon Halaman 41, 42 angka 4.10 terdapat kotak suara yang dibawa sendirian oleh masyarakat pada TPS 1 desa Hilidanaya'o dan dibiarkan oleh KPPS.

Bahwa kotak suara yang dibawa oleh masyarakat sipil bernama Darma Buulolo alias Ama Ivan tersebut dari desa akan diserahkan ke PPK oleh PPS dengan menggunakan tenaga masyarakat setempat, di mana sebenarnya yang terjadi kotak suara dibawa bersama Pam TPS dan Pihak Kepolisian namun di dalam foto seolah-olah terlihat sendirian. Bahwa untuk seluruh TPS dikawal oleh aparat Kepolisian sebanyak minimal 1 (satu) orang Polisi per TPS.

Bahwa kondisi geografis Desa Hilidanaya'o adalah medan menanjak dan menurun yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan bahkan kendaraan roda dua pun tidak ada akses untuk masuk ke desa ini, sehingga cara tempuh ke kecamatan untuk membawa kotak suara harus dibawa dengan cara jalan kaki.

Bahwa untuk membawa kotak suara dari desa ke kecamatan dikawal oleh Kepolisian dan/atau Brimob Polda Sumatera Utara yang di Bawah Komando Operasi (BKO) kan.

Bahwa PPK Kecamatan dan KPU Nias Selatan tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau teguran dari Panwascam dan/atau Panwaslu

25. Bahwa sesuai dalil Pemohon Halaman 42, 43 angka 4.11 terdapat kejadian pembukaan kotak suara secara tidak sah setelah penghitungan suara di TPS (secara diam-diam) di Kecamatan Lolomatua yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPPS dan PPK) adalah tidak benar, yang benar adalah : Vide bukti

Bahwa pembukaan kotak suara tersebut dilakukan karena Form C1 tertinggal didalam Kotak Suara, pembukaan tersebut juga disaksikan oleh PPK, Panwascam, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan aparat keamanan (Polisi), serta adanya berita acara yang ditandatangani oleh seluruh unsur yang ada pada saat pembukaan kotak suara.

26. Bahwa sesuai dalil Pemohon halaman 43, 44 angka 4.12 Terdapat pembagian uang (*money politic*) oleh Tim Kampanya HD-Sanolo untuk memilih pasangan calon HD-Sanolo di desa Ramba-ramba kecamatan Ulususua. adalah tidak benar, yang benar adalah :

Bahwa tidak benar dan tidak jelas dalil pemohon, karena tidak menjelaskan secara rinci rumah-rumah siapa saja yang menerima dan siapa yang memberi serta besaran nominal dan dengan cara seperti apa pembagian uang tersebut dilakukan, walaupun praktek pembagian uang tersebut terjadi dan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian namun tidak ditanggapi secara patut oleh pihak kepolisian maka patut diduga pelaporan tersebut tidak cukup bukti, hal ini termasuk dalam kewenangan Peradilan Umum bukan termasuk dalam ranah Peradilan Mahkamah Konstitusi.

27. Bahwa sesuai dalil Pemohon halaman 45 angka 4.13 terdapat spanduk yang dibuat oleh PPK Kecamatan Siduaori yang memberikan ucapan selamat kepada Pasangan Calon nomor urut 3 sebagai pemenang sebelum rekapitulasi Tingkat Kabupaten, adalah tidak benar, yang benar adalah :

Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan tidak pernah memerintahkan instansi satu tingkat dibawahnya untuk pembuatan spanduk apalagi spanduk tersebut berisi ucapan dalam bentuk apapun kepada salah satu pasangan calon tertentu, hal mana didalam materi spanduk yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak terdapat identitas penyelenggara pemilu di mana walaupun memang terjadi hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pasal 137 ayat (1) Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP.

28. Bahwa sesuai dalil Pemohon halaman 45, 46 angka 4.14, halaman 46 angka 4.15, halaman 47 angka 4.16, halaman 49 angka 4.18, halaman 50 angka 4.20 adalah tidak benar dan/atau tidak berdasar serta tidak ada bukti yang menyatakan dalil Pemohon adalah benar, fakta yang benar dan yang terjadi adalah

- 1) Bahwa berdasarkan penelitian dilapangan dan penelitian pada C1-KWK di Desa Hilina'a gomo, Desa Talazusua siduaori, Desa Tunbumbaho Hilimanawa, Hilifalau tidak ditemukan adanya selisih suara.
- 2) Bahwa terlalu mengada Bahwa terlalu mengada-ngada dan tidak berdasar dalil ini karena tidak jelas maksud dari permohonan pemohon, dengan tidak menjelaskan secara detail kontruksi dan elemen dari kejadian tersebut
- 3) Bahwa disetiap TPS tersebut tidak ada laporan dan/atau keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.
- 4) Bahwa disetiap TPS selain para saksi dari pasangan calon dijaga oleh PAM TPS, dan aparat dari kepolisian yang juga turut menyaksikan proses rekapitulasi suara.
- 5) Bahwa dalil yang diajukan Pemohon tidak signifikan untuk merubah perolehan suara pemenang / Pihak Terkait.

Vide bukti –Nomor 38, 39, 40, 41, 42, 43,44,45,46,7,48 (TC)..

29. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 49 angka 4.18 terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Termohon pada saat rekapitulasi hasil suara tingkat Kabupaten adalah tidak benar yaitu:

Bahwa dalil pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten saksi Nomor Urut 2 atas nama. Mukami Bali berusaha menyampaikan agar hasil pleno ini jangan di sahkan dengan alasan hasil Pemilu ini tidak benar, tetapi karena KPU Kabupaten Nias Selatan tidak menemukan satu pun alasan yang membuktikan keberatan saksi Nomor Urut 2, maka KPU Kabupaten Nias Selatan menyatakan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten adalah benar dan di sahkan.

Bahwa atas disahkannya hasil rekapitulasi dari KPU Kabupaten Nias Selatan maka saudara **Mukami Bali** sebagai saksi dari Nomor Urut 2 berusaha maju kedepan ke meja pimpinan dan membanting meja, oleh karena itu petugas Pengamanan mengamankan dan mengeluarkan yang bersangkutan dari ruangan sidang pleno karena mengancam para pihak yang berada didalam ruangan sidang pleno.

vide bukti 51,52, 53,TE 001

30. Bahwa sesuai dalil Pemohon Halaman 49 angka 4.19 panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan sengaja bersikap pasif, tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya dan tidak menindak lanjuti laporan pelanggaran.

Bahwa terhadap dalil di atas Termohon tidak akan menanggapi karena bukan merupakan kewenangan dari Termohon.

31. Sedangkan terhadap dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sitematis dan Masif adalah merupakan dalil yang mengada-ada, hanya berdasarkan asumsi-asumsi atau bahkan imajinasi yang dibangun secara sepihak oleh Pemohon karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

32. Pemohon tidak mampu menjelaskan secara *detil* kapan, di mana, siapa, dan bagaimana, pelanggaran tersebut dilakukan dan Pemohon gagal membangun konstruksi hubungan *causalitas* antara pelanggaran yang dituduhkan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan calon. Padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah :

- a. Pelanggaran itu bersifat sistematis artinya pelanggaran tersebut benar-benar direncanakan secara matang (*by design*).
- b. Pelanggaran itu bersifat terstruktur artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual.
- c. Pelanggaran itu bersifat masif artinya pelanggaran tersebut terjadi disemua tempat atau sangat luas, bukan sporadis.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 pukul 17.31 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-002 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Keputusan Termohon Nomor 81/KPTS/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Peserta Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015.
2. Bukti TA-002 : Keputusan Termohon Nomor 88/KPTS/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 Pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan dengan Register Nomor 001 /PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015.
 3. Bukti TA-003 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 45/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015.
 4. Bukti TA-004 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 56/ BA/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nias Selatan Tahun 2015 Pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan dengan Registrasi Nomor 001/ PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015.
 5. Bukti TA-005 : Berita Acara Nomor 57/BA/IX/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 Pasca Keputusan PANWASLIH Kabupaten Nias Selatan Dengan Nomor Registrasi 001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015.
 6. Bukti TA-006 : Berita acara Nomor 37.1/BA/2015 tanggal 03 Agustus 2015, tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 An. Idealisman Dachi dan Siotaraizokho.
 7. Bukti TA-007 : Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 An. Idealisman Dachi

- dan Siotaraizokho Gaho (Lampiran Model BA.HP-KWK).
8. Bukti TA-008 : Berita acara Nomor 37.2/BA/2015 tanggal 03 Agustus 2015, tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 An. Dr. Hilarius Duha, SH.,MH dan Sozanolo Ndruru.
 9. Bukti TA-009 : Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 An. Dr. Hilarius Duha, SH., MH dan Sozanolo Ndruru (Lampiran Model BA.HP-KWK).
 10. Bukti TA-010 : Berita acara Nomor 50/BA/2015 tanggal 01 September 2015, tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor Registrasi 001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015. An. Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, STh.
 11. Bukti TA-011 : Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor Registrasi 001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015. An. Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, STh. (Lampiran Model BA.HP.KWK)
 12. Bukti TA-012 : Berita acara Nomor 37.3/BA/2015 tanggal 03 Agustus 2015, tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias

- Selatan Tahun 2015 An. Lianus Ndruru, ST.,MM dan Thomas Dachi, SH
13. Bukti TA-013 : Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 An. An. Lianus Ndruru, ST.,MM dan Thomas Dachi, SH (Lampiran Model BA.HP-KWK).
 14. Bukti TA-014 : Berita acara Nomor 42/BA/2015 tanggal 14 Agustus 2015, tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 An. Idealisman Dachi dan Siotaraizokho
 15. Bukti TA-015 : Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 An. An. Lianus Ndruru, ST.,MM dan Thomas Dachi, SH (Lampiran Model BA.HP-KWK).
 16. Bukti TA-016 : Berita Acara Nomor 41/BA/2015 tanggal 14 Agustus 2015, tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, An. Dr. Hilarius Duha, SH., MH. Dan Sozanolo Ndruru.
 17. Bukti TA-017 : Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, An. Dr. Hilarius Duha, SH., MH. Dan Sozanolo Ndruru.
 18. Bukti TA-018 : Berita Acara Nomor 55/BA/IX/2015 tanggal 6 September 2015 tentang Hasil Verifikasi Dan Penelitian Perbaikan

- Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 Pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Dengan Nomor Regristasi 001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015, An. Hadirat Manao dan Pdt Ami Hari Hondo, S.Th
19. Bukti TA-019 : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Penelitian Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 Pasca Keputusan Panwaslih Kabupaten Nias Selatan Dengan Nomor Regristasi 001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015, An. Hadirat Manao dan Pdt Ami Hari Hondo, S.Th (lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK)
20. Bukti TA-020 : Berita Acara Nomor 40/BA/IX/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Hasil Verifikasi Dan Penelitian Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, An. Lianus Ndruru, ST.,MM dan Thomas Dachi, SH
21. Bukti TA-021 : Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, An. Lianus Ndruru, ST.,MM dan Thomas Dachi, SH. (Lampiran Model.BA.HP.PERBAIKAN-KWK)
22. Bukti TB-001 : Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KWK)
23. Bukti TB-002 : Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015
24. Bukti TC. Aramo. Balohao-TPS 001-001 : - Model C-KWK
- Model C1-KWK
- Lampiran Model C1-KWK
25. Bukti TC. Aramo. : - Model C-KWK

- Dao-dao-TPS 001-002 - Model C1-KWK
- Lampiran Model C1-KWK
26. Bukti TC. Aramo. hiligafoa-TPS 001-003 : - Model C-KWK
- Model C1-KWK
- Lampiran Model C1-KWK
27. Bukti TC.Aramo. Hilimejaya-TPS 001-004 : - Model C-KWK
- Model C1-KWK
- Lampiran Model C1-KWK
28. Bukti TC.Onohazu mba.Tetehosi - TPS 001-005 : - Model C-KWK
- Model C1-KWK
- Lampiran Model C1-KWK
29. Bukti TC.Gomo.Lol osoni - TPS 001-006 : - Model C-KWK
- Model C1-KWK
- Lampiran Model C1-KWK
30. Bukti TC.Gomo.Suk amaju Mohili-TPS 001-007 : - Model C-KWK
- Model C1-KWK
- Lampiran Model C1-KWK
31. TC.Aramo.Hili adolowa-TPS 001-008 : - Model C-KWK
- Model C1-KWK
- Lampiran Model C1-KWK
32. Bukti TC.Aramo.Hili orudua-TPS 001-009 : - Model C-KWK
- Model C1-KWK
Lampiran Model C1-KWK
33. Bukti TC.Aramo.Hili orudua-TPS 002-010 : - Model C-KWK
- Model C1-KWK
Lampiran Model C1-KWK
34. Bukti TC.Huruna Hilimanawa-TPS 001-011 : - Model C-KWK
- Model C1-KWK
Lampiran Model C1-KWK
- Model C2-KWK
35. Bukti TC.Hilimegai. Daodaosowo-TPS 001-012 : - Model C-KWK
- Model C1-KWK
Lampiran Model C1-KWK

36. Bukti : - Model C2-KWK
 TC.Hilimegai.
 BAwasaloo - Model C1-KWK
 Daodao-TPS Lampiran Model C1-KWK
 001-013 - Model C2-KWK
37. Bukti : - Model C-KWK
 TC.Hilimegai.
 Hiliadulo-TPS - Model C1-KWK
 001-014 - Lampiran Model C1-KWK
 - Model C2-KWK
38. Bukti : - Model C-KWK
 TC.Susua.Hili
 dayao-TPS - Model C1-KWK
 003-015 - Lampiran Model C1-KWK
39. Bukti : - Model C-KWK
 TC.Susua.Or
 ahua ulujoi- - Model C1-KWK
 TPS 002-016 - Lampiran Model C1-KWK
40. Bukti : - Model C-KWK
 TC.Susua.Hili
 mboho- - Model C1-KWK
 TPS002-017 - Lampiran Model C1-KWK
41. Bukti : - Model C-KWK
 TC.Susua.Hili
 mboho-TPS - Model C1-KWK
 001-018 - Lampiran Model C1-KWK
42. Bukti : - Model C-KWK
 TC.Susua.Uru
 a ulusoi-TPS - Model C1-KWK
 001-019 - Lampiran Model C1-KWK
43. Bukti : - Model C-KWK
 TC.Susua.Bin
 tang Baru- - Model C1-KWK
 TPS 001-020 - Lampiran Model C1-KWK
44. Bukti : - Model C-KWK
 TC.Umbunasi
 .Lawindra- - Model C1-KWK
 TPS 003-021 - Lampiran Model C1-KWK
45. Bukti TC.Ulu : - Model C-KWK
 Susua.Foikhu - Model C1-KWK
 Fondako-TPS
 002-022 Lampiran Model C1-KWK

46. Bukti TC.Ulususua. Foikhu Fondako-TPS 001-023 : - Model C-KWK
- Model C1-KWK
Lampiran Model C1-KWK
47. Bukti TD-001 : Model DAA-KWK, Desa Lawa-lawu Luo, Kecamatan Lolomatua
48. Bukti TE-001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL DA-KWK)
49. Bukti TE-002 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL DA1-KWK)
50. Bukti TE-003 : Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Nias Selatan
51. Bukti TE-004 : Daftar hadir rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Nias Selatan Tahun 2015
52. Bukti TG-001 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015
53. Bukti TG -002 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL DB1-KWK)
54. Bukti TG -003 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL DB2-KWK)
55. Bukti TG -004 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
(MODEL DB7-KWK)

56. Bukti TN-001 : Surat Panwascam No 001/53/PANWASLIH-TD/XII/2015, tanggal 11 Desember perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
57. Bukti TN-002 : Surat Panitia Pemilih Kecamatan Teluk Dalam No 028/PPK-TD/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015 perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang Undang ("**Undang-Undang Nomor 8/2015**"), yang pada intinya hanya mengenai Perkara perselisihan perolehan suara, sebagaimana kami kutipkan bunyi Pasal tersebut, sebagi berikut:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/ wakil kepala daerah di periksa oleh Mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan khusus."

Penekanannya adalah untuk memberi gambaran tentang adanya selisih penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon menurut perhitungan versi Pemohon.

2. Bahwa menurut Pihak terkait penggambaran selisih penghitungan perolehan suara *a quo* adalah penting untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon masuk wilayah sengketa yang dimaksudkan

dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8/2015 ataupun tidak.

3. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati seluruh dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait melihat hasil Penghitungan yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya tidak berbeda dengan hasil Penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 (“Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/2015”) (bukti PT-2) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 (bukti PT-3).
4. Bahwa karena Pemohon telah mengakui kebenaran hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon *a quo*, berarti penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nias Selatan, tidak ada sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8/2015.
5. Bahwa yang termasuk sengketa dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8/2015 adalah yang termuat dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8/2015, yang berbunyi sebagai berikut:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”

Berdasarkan ketentuan di atas, ambang batas diluar yang ditetapkan pada Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8/2015 tersebut adalah tidak menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 20 Desember 2015 maupun Permohonan tertanggal 3 Januari 2016 mengenai Permohonan

Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, **menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon a quo seolah-olah permohonan uji materil** terhadap ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (“PMK 1/2015”), yang mana atas uji materil Undang-Undang bukanlah kewenangan yang didasari pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8/2015.

7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/2015 selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) adalah sebesar 6.990 atau 5,41%, dengan demikian ambang batas selisih perolehan suara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8/2015.
8. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tertanggal 3 Januari 2016 memperlmasalahkan posisi Pihak Terkait (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3) untuk dapat didiskualifikasi bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8/2015, melainkan sengketa Tata Usaha Negara.
9. **Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon tertanggal 20 Desember 2015 dan 3 Januari 2016.**

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, sesuai dengan perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIV/2016, tertanggal 4 Januari 2016 dengan alasan, sebagai berikut:

10. Bahwa sesuai dengan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 104/2015 *jo.* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, perolehan suara Para Pasangan Calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1.	Lianus Nduru, ST., MM. dan Thomas Dachi, SH.	25.909	20,06%
2.	Idealisman Dachi dan Siotaraizokho Gaho	41.553	32,18%
3.	Dr. Hilarius Duha, SH., MH. dan Sozanolo Nduru	48.543	37,59%
4.	Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, STh.	13.123	10,16%

11. Bahwa Berdasarkan hasil rekapitulasi *a quo* perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon adalah sebesar 41.553 atau 32,18% dan perolehan suara Calon Terpilih (Pihak Terkait) adalah sebesar 48.543 atau 37,59%, **sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 6.990 atau 5,41%.**
12. Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan bersumber dari data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri per semester II Bulan Desember Tahun 2014 sejumlah 357.571 jiwa.
13. Bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan yang mencapai 357.571 jiwa, maka ketentuan mengenai *legal standing* dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten mengacu pada Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 1/2015, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8/2015

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 1/2015

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.”

14. Bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan tersebut di atas, membuktikan *legal standing* dari Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara sebagaimana Permohonan Pemohon berdasarkan Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 4 Januari 2016 tentang Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, sebab **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara terbanyak (Pihak Terkait) telah melampaui ketentuan ambang batas selisih suara 1,5%.**

15. Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Juli 2015 tentang uji materil Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8/2015 (**bukti PT-4**), dalam salah satu pertimbangan hukumnya, halaman 107, menegaskan bahwa:

“...menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945)”.

Pihak Terkait meyakini bahwa Kuasa Hukum Pemohon sangat memahami dan mengerti adanya putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* serta asas-asas hukum ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.

16. Sehingga dalil Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8/2015 karena bertentangan dengan UUD 1945 haruslah ditolak.
17. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara dan menolak Permohonan Pemohon sebagaimana Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 4 Januari 2016.
18. Bahwa yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan Surat Kuasa Pemohon Prinsipal yang diberikan kepada dua kantor hukum yang berbeda ditanggal 19 Desember 2015 yaitu, kepada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat PDI Perjuangan dan Kantor REFLY HARUN & PARTNERS.
19. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2015, Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat PDI Perjuangan mendaftarkan Permohonannya pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, jam 14.14 WIB sesuai dengan Permohonan Nomor 66/PAN/PHP-BUP/2015. Sedangkan berdasarkan keterangan Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 07 Januari 2016, Jam 13.00 WIB, di Ruang Sidang Panel 2, Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa legalitas Kuasa yang diterimanya selaku kuasa Pemohon Prinsipal berdasarkan pencabutan kuasa pada pemegang kuasa sebelumnya (bukti PT-5).

20. Bahwa dengan telah dicabutnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2015 oleh Pemohon Prinsipal kepada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat PDI Perjuangan, maka Permohonan Pemohon yang didaftarkan oleh Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat PDI Perjuangan pada tanggal 20 Desember 2015 dengan sendirinya batal demi hukum, dengan kata lain bahwa telah dicabutnya Surat Kuasa *a quo* tertanggal 19 Desember 2015 secara hukum sudah tidak dapat digunakan lagi untuk mendaftarkan Permohonan pada tanggal 20 Desember 2015.
21. Bahwa Permohonan Pemohon yang di masukan melalui Kantor REFLY HARUN & PARTNERS pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2016, jam 07.00 WIB, dapat dimaknai sebagai pendaftaran Permohonan baru dalam sengketa perselisihan hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015.
22. Bahwa selain daripada itu, Permohonan Pemohon yang diajukan oleh Kantor REFLY HARUN & PARTNERS pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2016, Jam 07.00 WIB, pada perihal pokok suratnya bukanlah perbaikan atas Permohonan Pemohon tertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan oleh Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat PDI Perjuangan melainkan Permohonan baru sebagaimana perihal pokok surat tersebut yang berbunyi:
- “Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 (Model DB-KWK) beserta seluruh tindakannya.”*
23. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon yang dimasukkan oleh Kantor REFLY HARUN & PARTNERS pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2016, Jam 07.00 WIB, adalah telah melewati batas waktu yang

ditetapkan sesuai Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8/2015 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1/2015.

24. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum yang di uraikan di atas, maka Permohonan Pemohon yang diajukan oleh Kantor REFLY HARUN & PARTNERS tertanggal 3 Januari 2016 tidak mempunyai *Legal Standing* yang jelas, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon tertanggal 3 Januari 2016 dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

25. Bahwa Permohonan Pemohon yang dimasukan oleh Kantor REFLY HARUN & PARTNERS pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2016, Jam 07.00 WIB, telah melewati batas waktu yang ditetapkan sesuai Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1/2015, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8/2015

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

26. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon yang dimasukan oleh Kantor REFLY HARUN & PARTNERS pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2016, Jam 07.00 WIB dengan sendirinya batal demi hukum.
27. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum yang di uraikan di atas, maka Permohonan Pemohon yang diajukan oleh Kantor REFLY HARUN & PARTNERS tertanggal 3 Januari 2016, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon tertanggal 3 Januari 2016 dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*Obscur Libel*)

Menurut Pihak Terkait setelah mencermati dan mempelajari secara seksama bahwa Pemohon dalam pokok Permohonannya tidaklah konsisten, dengan alasan, argumentasi dan fakta hukum sebagai berikut:

28. Bahwa dalam posita Permohonan Pemohon selain keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, Pemohon juga menyampaikan keberatan dalam legal standingnya atas penerapan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK No. 1/2015, yang dijadikan oleh Pemohon sebagai dasar hukum untuk mengajukan permohonannya dalam perkara *a quo*, **yang pada intinya menyatakan bahwa menurut Pemohon ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau inkonstitusional**. Sehingga Pemohon sendiri **telah mengakui** bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.
29. Bahwa keberatan Pemohon terhadap penerapan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 1/2015 **tidaklah masuk** dalam ranah Perselisihan Hasil Perolehan Suara, namun keberatan Pemohon *a quo* semestinya **masuk dalam ranah** Uji Materil peraturan perundang-undangan (*Judicial Review*), sehingga dalil Pemohon dalam Permohonannya yang **mencampuradukan** antara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu dengan *Judicial review* membuat Permohonan Pemohon dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*), **sehingga cukup beralasan hukum Permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan ditolak**.
30. Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon, menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (“TSM”) oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam hal ini adalah Pihak Terkait, **namun dalam Petitumnya** Pemohon tidak menjelaskan Pelanggaran maupun Penyimpangan yang dilakukan baik oleh Termohon maupun oleh Pihak Terkait, akan tetapi Pemohon Memohonkan dalam Petitumnya pada nomor 2 (dua) agar Mahkamah

Konstitusi Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015.

31. Bahwa oleh karena didalam Posita Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara TSM yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait namun didalam Petitum Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Termohon maupun Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara TSM sehingga atas Permohonan Pemohon a quo dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*Obscuur Libel*).
32. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah konstitusi Republik Indonesia menyatakan Permohonan Pemohon kabur (*Obscuur libel*) dan menolak seluruh Permohonan Pemohon.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Kabupaten Nias Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang akan melaksanakan Pemilukada Serentak di tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015.

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada tahun 2010, Pemilihan Legislatif 2014, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kabupaten Nias Selatan dikenal sarat akan kecurangan. Atas dasar itu, pada penyelenggaraan Pemilukada Serentak 2015 di Kabupaten Nias Selatan disinyalir rawan kecurangan (potensi konflik), tidak aman atau zona merah sebagaimana pernyataan dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan (Menkopolhukam) (bukti PT-6) dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) (bukti PT-7), demikian juga dari pernyataan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (BUKTI PT-6).

Bahwa dari prediksi atau perkiraan sebagaimana di atas, faktanya pelaksanaan Pemilukada Serentak di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 telah berjalan dengan aman, jujur, dan bebas tanpa adanya kejadian atau

konflik yang dapat menodai pelaksanaan pesta Demokrasi, sebagaimana pernyataan resmi dari Kapolda Sumatera Utara (bukti PT-8), Komisioner Komisi Pemilihan Umum R.I. (bukti PT-9), Kapolres Nias Selatan (bukti PT-10), Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Lianus Ndruru, ST. MM. dan Thomas Dachi, SH. (bukti PT-25), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th. (bukti PT-26).

Bahwa kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, perlu di apresiasi karena peran serta seluruh Masyarakat di Kabupaten Nias Selatan dan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah bekerja siang dan malam untuk dapat terselenggaranya pesta demokrasi yang langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta jujur dan adil.

Bahwa kesuksesan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nias Selatan dapat terlihat dari kebijaksanaan dan keputusan keputusan Penyelenggara Pemilu yang membuka seluas luasnya partisipasi dari masyarakat untuk dapat menentukan pilihannya tanpa harus dibatasi dengan aturan-aturan yang dapat mengkebiri hak berdemokrasi bagi masyarakat.

33. Bahwa penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, telah menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/ 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Dr. Hilarius Duha, SH., MH. dan Sozanolo Ndruru memperoleh suara terbanyak sebesar 48.543 suara (empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga) atau sekitar 37,59 %.
34. Bahwa adapun hasil lengkap perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 104/2015 *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Nias Selatan Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, perolehan suara Para Pasangan Calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1.	Lianus Nduru, ST., MM. dan Thomas Dachi, SH.	25.909	20,06%
2.	Idealisman Dachi dan Siotaraizokho Gaho	41.553	32,18%
3.	Dr. Hilarius Duha, SH., MH. dan Sozanolo Nduru	48.543	37,59%
4.	Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, STh.	13.123	10,16%

35. Bahwa keberatan Pemohon atas hasil Keputusan KPU tersebut di atas sebagaimana dalil Pemohon pada angka 37 dan 38 halaman 14 pada Permohonannya, sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada, karena Pemohon tidak memberikan perbandingan perhitungan hasil rekapitulasi sebagaimana versi perhitungan Pemohon yang berbeda atau tidak sesuai dengan hasil perhitungan KPU Kabupaten Nias Selatan. Padahal pada angka 36 halaman 13 Pemohon telah dengan jelas mengakui hasil perhitungan tersebut, sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Umum.
36. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 39 s/d 46 yang pada intinya mempersoalkan keabsahan syarat pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Sozanolo Ndruru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 82/KPTS/KPU-KAB-002.434832/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015. Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/12.45/Hkm.04.10/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015, tidak pernah di batalkan/dicabut sampai pada hari terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 82/KPTS/KPU-KAB-002.434832/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015, sehingga secara hukum Surat Keterangan *a quo* tetap berlaku karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta didukung dengan Surat Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan tertanggal 07 Januari 2016 perihal Penentuan Status Laporan Nomor 002/023/LP/PILBUP/I/2016 (bukti PT-20).
 - b. Bahwa terlebih lagi ditegaskan dalam Surat Keterangan Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/22.527/PDT.04.10/V/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang menyatakan bahwa *“sekiranya dalam kenyataannya ditemukan fakta lain, maka penilaiannya diserahkan kepada instansi yang bersangkutan dan/atau badan peradilan yang lainnya.”*
 - c. Adapun mengenai pembatalan sebagai peserta Pemilihan telah diatur di dalam Pasal 88 ayat (1) PKPU Nomor 9/2015. Oleh aturan tersebut telah mengatur dengan jelas dan tegas hal-hal mendiskualifikasi Pasangan Calon sebagai peserta pemilihan, sehingga Pihak Terkait sependapat dengan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 82/KPTS/KPU-KAB-002.434832/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
 - d. Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Permohonan Pemohon *a quo*.
37. Bahwa dalil Pemohon pada angka 47-61, yang menyatakan telah terjadi kecurangan yang TSM dibeberapa TPS kelurahan Pasar Teluk Dalam sangat tidak berdasar dikarenakan:
- a. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ("PKPU No. 10/2015") dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e menyebutkan:

"Model C2-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS."

Pemohon di dalam Permohonannya tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan dengan menunjukkan bukti formulir Model C2-KWK.

- b. Terlebih lagi Model C-KWK yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon dan KPPS tidak terdapat catatan, keberatan dan/atau sanggahan (bukti PT-11a-d).
- c. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat menyebutkan nama-nama orang yang menggunakan KTP tersebut dan nama petugas KPPS tersebut.
- d. Bahwa Sdr. Persyaratan Laia dan Sdr. Burude Wehalo telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) TPS, yaitu di TPS 1 dan TPS 3 Desa Hilimondregeraya tidak bisa disebut sebagai TSM karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti lain yang sah secara hukum, dalam hal ini Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS). Formulir ini merupakan bukti yang bisa menunjukkan bahwa telah terjadi secara nyata penggunaan hak pilih di lebih dari dua TPS. Demikian juga keterangan Sdr. Drastis Laia selaku PPL diragukan kebenarannya karena tidak didukung oleh kesaksian orang lain sehingga dapat dianggap sebagai keterangan sepihak.
- e. Oleh sebab itu, berdasarkan argumentasi dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa tidak terjadi TSM dalam penyelenggaraan pemilu tanggal 9 Desember 2015 di Kabupaten Nias Selatan, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Permohonan Pemohon *a quo*.

38. Bahwa dalil Pemohon pada angka 62-65, yang menyatakan terdapat selisih Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan oleh orang yang tidak berhak yang terindikasi terjadinya pencoblosan yang dilakukan bukan oleh orang yang berhak adalah dalil yang tidak logis dan tidak berdasar karena:
- a. Bahwa pengguna hak pilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ("DPT") dan mendapatkan formulir C6 (surat undangan memilih).
 - b. Bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapatkan formulir C6 diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan domisili dan menunjukkan kartu identitas untuk dicatat dalam DPTb-2.
 - c. Bahwa setiap pengguna hak pilih dalam menggunakan hak pilihnya akan dicatatkan kehadirannya dalam formulir C7, sehingga tidak akan ada kelebihan suara dari pengguna hak pilih.
 - d. Bahwa terlebih lagi formulir Model C-KWK yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon dan KPPS tidak terdapat catatan, keberatan dan/atau sanggahan (bukti PT-12a-r).
 - e. Bahwa dengan argumentasi dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa yang terindikasi terjadinya pencoblosan yang dilakukan bukan oleh orang yang berhak sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon *a quo* tidaklah terbukti sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Permohonan Pemohon *a quo*.
39. Bahwa dalil Pemohon pada angka 66-71, yang menyatakan terdapat selisih antara Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan yang terindikasi terjadi pengurangan suara pasangan calon adalah dalil yang tidak logis dan tidak berdasar karena:
- a. Bahwa di dalam dalil Pemohon *a quo* tidak menjelaskan secara signifikan jumlah pengurangan suara dari setiap Pasangan Calon yang mempengaruhi kurangnya perolehan suara untuk Pemohon

dan bagaimana Pemohon mengetahui bahwa pengguna hak pilih memilih pemohon.

- b. Bahwa formulir Model C-KWK yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon dan KPPS tidak terdapat catatan, keberatan dan/atau sanggahan (bukti PT-13a-i).
 - c. Bahwa dengan argumentasi dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka atas dalil indikasi terjadi pengurangan suara pasangan calon sebagaimana dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Permohonan Pemohon *a quo*.
40. Bahwa dalil Pemohon pada angka 72-76, pada intinya mempersoalkan penggunaan surat suara dibandingkan dengan perolehan suara yang diperoleh, serta perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 3 (Pihak Terkait) sebagai peroleh suara yang terbanyak adalah suatu dalil yang tidak logis dan tidak berdasar karena:
- a. Bahwa pada Formulir Model C-KWK yang telah ditandatangani oleh para Saksi setiap Pasangan Calon dan KPPS, tidak tercatat adanya keberatan dan/atau sanggahan (bukti PT-12a, bukti PT-14a-b.).
 - b. Bahwa tidak serta-merta tingginya perolehan suara salah satu Pasangan Calon terindikasi telah terjadi TSM.
 - c. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 9 Desember 2015, tidak ada paksaan atau larangan kepada pengguna hak pilih untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu, yang ada adalah pengguna hak pilih diberi kebebasan untuk memilih secara langsung, bebas, dan rahasia sebagaimana pilihan hati nurani dari pengguna hak pilih.
 - d. Bahwa pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara spesifik perihal dalil yang menjadi keberatan dan pertimbangannya sampai perolehan suara dari Pemohon tidak maksimal akibat penggiringan atau larangan untuk memilih atau tidak memilih Pemohon dalam pelaksanaan pemilu tanggal 9 Desember 2015.

- e. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum yang diuraikan di atas, dalil Permohonan Pemohon *a quo*, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk ditolak.
41. Bahwa dalil Pemohon pada angka 77-82, adalah sebuah dalil yang tidak masuk akal dan tidak mempunyai nilai pembuktian, karena tidak mungkin seorang yang sudah meninggal dunia akan menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan.
42. Bahwa dalil Pemohon pada angka 83-86, menurut Pihak Terkait surat suara cadangan yang kurang dari 2.5%, tidak ada relevansinya dengan perbuatan TSM (bukti PT-15a-d).
43. Bahwa dalil Pemohon pada angka 87-101, adalah sebuah dalil yang tidak masuk akal dan tidak berdasar karena:
- Bahwa tidak didukung dengan Alat Bukti yang cukup dan sah secara hukum.
 - Bahwa pada formulir model C-KWK yang telah ditandatangani oleh para Saksi setiap Pasangan Calon dan KPPS, tidak tercatat adanya keberatan dan/atau sanggahan (bukti PT-16a-w).
 - Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum yang diuraikan di atas, dalil Permohonan Pemohon *a quo*, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk ditolak.
44. Bahwa dalil Pemohon pada angka 102-108, menurut Pihak Terkait tidak mempunyai nilai Pembuktian yang cukup, karena didasarkan pada asumsi semata.
45. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalam dalil Permohonannya *a quo*, pengguna hak pilih yang mendapat surat undangan C6 seluruhnya adalah pihak atau orang-orang dari pasangan calon nomor urut 3, karena dalam faktanya perolehan suara dari pasangan calon nomor urut 3 tidaklah 100 % atau sekurang-kurangnya 90 % dari perolehan suara di lokasi yang terindikasi menurut Pemohon undangan C6 hanya untuk pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
46. Bahwa berdasarkan argumentasi dan dalil permohonan yang tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana atau model seperti apa

sehingga pendukung pasangan calon nomor urut 2 tidak mendapat undangan C6 sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* patut untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

47. Bahwa dalil Pemohon pada angka 109-113, adalah suatu dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena:

- a. Bahwa dengan kehadiran anggota PPK dan Ketua Panwascam Kecamatan Susua, selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, berkewajiban untuk mengawal dan mengamankan kotak suara.
- b. Bahwa pada Formulir Model C-KWK yang telah ditandatangani oleh para Saksi setiap Pasangan Calon dan KPPS, tidak tercatat adanya keberatan dan/atau sanggahan (bukti PT-17).
- c. Bahwa bukti foto yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya *quod non* adalah diragukan kebenarannya, terkait siapa yang mengambil foto, dari posisi mana foto tersebut diambil (*angle*), siapa yang difoto, kapan dan jam berapa, apa tujuan dari pengambilan foto, alat apa yang digunakan untuk pengambilan foto serta siapa yang menyaksikan pengambilan foto tersebut .
- d. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dalil Pemohon tidak memiliki nilai pembuktian sehingga cukup alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Permohonan Pemohon *a quo*.

48. Bahwa dalil Pemohon pada angka 114-118, tidak serta merta dinyatakan sebagai perbuatan TSM karena:

- a. Secara geografis, Desa Tumari terletak di pegunungan yang hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki dan jarak tempuh yang jauh.
- b. Bahwa agar semua alat perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum bisa sampai di tempat tujuan, maka cara satu-satunya yang dilakukan PPS memasukkan Formulir C-KWK, C1- KWK beserta lampirannya ke dalam Kotak Suara, dan ketika PPK meminta formulir C-KWK, C1-KWK yang notabene telah dimasukkan ke

dalam kotak suara tersebut, Ketua PPK, Anggota PPK dan PPS Desa Tumari membuka kotak suara tersebut untuk mengambil formulir model C-KWK, C1-KWK.

- c. Bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak berdasar karena formulir model DA-KWK yang telah ditandatangani oleh para Saksi setiap Pasangan Calon dan KPPS tidak tercatat adanya keberatan dan/atau sanggahan (bukti PT-18), sehingga dalil Permohonan *a quo*, cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak.
49. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada angka 119-125, dalil tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena Pemohon tidak dapat membuktikan jumlah uang yang diberikan, kepada siapa diberikan, siapa yang memberikan, pada saat kapan diberikan, dengan tujuan apa diberikan, apa motif pemberian, serta hanya didasarkan kepada pengakuan 1 (satu) orang. Oleh karena dalil Permohonan Pemohon tidak didukung, oleh fakta dan alat bukti yang sah secara hukum, maka cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolaknya.
50. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 126-127 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena menurut Pihak Terkait pemasangan spanduk tersebut tidaklah termasuk dalam perbuatan TSM karena dilakukan setelah penghitungan suara. Penyampaian ucapan selamat kepada perolehan suara terbanyak adalah suatu ungkapan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan.
51. Bahwa dalil Pemohon pada angka 128-147, menurut Pihak Terkait bukanlah perbuatan TSM karena berdasarkan fakta hukum sebagaimana Formulir model C-KWK yang telah ditandatangani oleh para Saksi setiap Pasangan Calon dan KPPS tidak tercatat keberatan dan/atau sanggahan (bukti PT-19), oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*.
52. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 148-150, menurut Pihak Terkait Pemilu di wilayah Kabupaten Nias Selatan adalah

merupakan wilayah rawan konflik “zona merah” yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat sehingga pihak Penyelenggara Pemilu menggunakan Pengamanan “extra ketat” maka apabila ada pihak-pihak (termasuk kepada Pihak Pemohon maupun kepada Pihak Terkait) yang diduga berusaha membuat kekacauan, maka Penyelenggara Pemilu dapat melakukan pencegahan dini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk melarang siapapun yang hendak memasuki ruangan tempat diadakannya rekapitulasi perhitungan suara yang diduga akan mengacaukan rekapitulasi perhitungan suara, oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon *a quo* cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolaknya.

53. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 151-154, yang mengatakan:

“Panwasli Kabupaten Nias Selatan bersikap pasif yang dibuktikan dengan tidak adanya temuan setiap anggota Panwasli”

Menurut Pihak Terkait dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai alasan yang mengada-ada, karena tidak mungkin Panwasli Kabupaten Nias Selatan hanya sebatas mencari-cari kesalahan anggotanya baik ditingkat Kecamatan maupun Desa, yang benar adalah tidak semua laporan harus diselesaikan di tingkat Kabupaten, tetapi terlebih dahulu dicermati, dianalisa dan diselesaikan di setiap tingkat di mana kejadian dan/atau laporan itu terjadi, sekaligus memberikan penilaian apakah laporan dimaksud masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan secara hukum atau tidak, hal ini menjadi alasan yang memadai bagi Panwasli Kabupaten Nias Selatan untuk tidak menindaklanjuti laporan dimaksud, oleh sebab itu cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Permohonan Pemohon *a quo* dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

54. Bahwa untuk dalil Pemohon pada angka 155-158, haruslah ditolak oleh karena :
- a. Bahwa di Kabupaten Nias Selatan tidak ditemukan tempat dan/atau lokasi “Desa Hilimaetaluo, Kecamatan Toma Kecamatan Aramo”.

- b. Bahwa selain itu, tuduhan Pemohon sebagaimana dimaksud pada nomor 155 dan 156, tidak didukung oleh alat bukti yang sah secara hukum, karena tidak tertutup kemungkinan justru yang melakukannya adalah Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Idealisman Dachi dan Siotaraizokho Gaho.
55. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif, halmana tuduhan itu adalah sebuah dalil yang menyesatkan dan/atau sebuah dalil yang bertujuan untuk mengelabui berbagai bentuk kecurangan (terstruktur, sistematis dan masif) yang justru dilakukan oleh Pemohon;
56. Bahwa adapun bentuk-bentuk kecurangan (terstruktur, sistematis dan masif) yang dilakukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa Idealisman Dachi (Bupati Nias Selatan) sebagai Pemohon yang adalah Petahana (Pasangan Calon Nomor Urut 2), selama masa kampanye berlangsung, Idealisman Dachi dalam melakukan kampanye tidak pernah mengajukan izin cuti sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8/2015.
- “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Sebagaimana Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Nomor 000/204/PANWASLIH-NS/16/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 perihal Penjelasan Status Bupati Nias Selatan sebagai Paslon (bukti PT-21).

- b. Bahwa Pada faktanya Idealisman Dachi melakukan kampanye dibalik kegiatan Kunjungan Kerja yang menjadi agenda Bupati. Ha ini dapat dibuktikan dari bukti rekaman-rekaman video kunjungan kerja di beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Idanotae, Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Luahagundre Maniamolo,

Kecamatan Sidua'ori, Kecamatan Onolalu, Kecamatan Lahusa, Kecamatan Toma, dan Kecamatan Gomo (bukti PT-22).

- c. Bahwa dengan alasan Kunjungan Kerja (yang dilaksanakan pada malam hari), Pemohon Idealisman Dachi (Bupati Nias Selatan) sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) tidak jarang mengikutsertakan para Kepala Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) dan aparat pemerintah lainnya untuk ikut dalam kegiatan Kunjungan Kerja.
- d. Bahwa atas dasar itu, telah terbukti jelas dan nyata bahwa Idealisman Dachi sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) (Pemohon) yang melakukan perbuatan curang (TSM), oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sangat berdasar hukum untuk menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon.
- e. Bahwa atas nama Pemerintah Daerah, pada saat Pembukaan Pasar Natal Nias Selatan, tanggal 1 Desember 2015 (menjelang Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015) yang dipusatkan di Kecamatan Gomo, Idealisman Dachi menghadirkan JUDIKA (artis papan atas) dengan alasan untuk menghibur masyarakat.
- f. Bahwa terhadap ide dan gagasan itu, semula masyarakat menerima dengan senang hati. Namun demikian, pada saat kegiatan Pembukaan sedang berlangsung (sekitar jam 20.00 WIB) kegiatan dimaksud berubah bentuk menjadi ARENA KAMPANYE AKBAR.
- g. Bahwa menyadari adanya perubahan agenda hiburan masyarakat menjadi ARENA KAMPANYE AKBAR, masyarakat meminta agar kegiatan dimaksud dihentikan. Bahwa dan oleh karena permintaan masyarakat tersebut tidak diindahkan, akhirnya secara spontan masyarakat menghentikan/membubarkan dengan paksa kegiatan dan dengan suara lantang, masyarakat mengusir paksa Idealisman Dachi (Bupati Nias Selatan) sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 untuk segera meninggalkan lokasi kegiatan (bukti PT-23).

- h. Bahwa atas peristiwa sebagaimana tersebutkan di atas, menjadi terang dan jelas bahwa masyarakat menolak dengan keras kegiatan Pembukaan Pasar Natal Nias Selatan Tahun 2015 dijadikan sebagai ARENA KAMPANYE AKBAR.
- i. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, sekira jam 09.00 WIB (masa tenang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015) Idealisman Dachi juga melakukan KAMPANYE TERSELUBUNG di lingkungan Kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nias Selatan ("STKIP"), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nias Selatan ("STIE") dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan ("STIH").
- j. Bahwa melihat kegiatan KAMPANYE TERSELUBUNG yang dilakukan oleh Idealisman Dachi, Mahasiswa/i STKIP, STIE dan STIH segera mengusir paksa Idealisman Dachi untuk tidak merusak dan menjebak Mahasiswa/i STKIP, STIE dan STIH dalam politik praktis (bukti PT-24).
- k. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi terang benderang bahwa sesungguhnya Pemohon dalam hal ini Idealisman Dachi sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 lah yang melakukan dan/atau setidaknya berpotensi/ memiliki peluang paling besar untuk melakukan perbuatan curang yang terstruktur, sistematis dan masif. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi sangat berdasar hukum untuk menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan telah terjadi perbuatan terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, maka cukup beralasan hukum memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili, serta memutus permohonan Pemohon *a quo*, untuk menolak Pokok Permohonan Pemohon dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang didaftarkan pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, jam 14.14 WIB, oleh Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat PDI Perjuangan batal demi hukum;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon yang diajukan oleh Kantor REFLY HARUN & PARTNERS, pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2016, jam 07.00 WIB telah lewat waktu;
4. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pada Hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, Pukul 17.31 WIB juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Pihak Terkait tidak melakukan perbuatan Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015;
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H., dan Sozanolo Ndruru sebagai Pasangan Peraih Suara Terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-26 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 82/KPTS/KPU-KAB-002.434832/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015
4. Bukti PT-4 : *Print* asli Putusan Mahkamah Konstitusi No: 51/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Juli 2015 tentang uji materil Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8/2015, yang diambil dari situs mahkamahkonstitusi.go.id
5. Bukti PT-5 : *Print* asli Risalah Sidang 8001 Perkara Nomor 19.104.128.40.127.PHP-BUP-XIV.2016, tanggal 7 Januari 2016, halaman 07, diambil dari situs mahkamahkonstitusi.go.id
6. Bukti PT-6 : *Print* asli Pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan (Menkopolhukam) di media online republika.co.id, tanggal 16 Oktober 2015, "*Jelang Pilkada, Kabupaten*

Nias Selatan Paling”.

7. Bukti PT-7 : *Print* asli Pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di online media detik.com, tanggal 16 Oktober 2015, “*Kapolri: Nias Selatan Paling Rawan Potensi Konflik Pilkada Serentak.*”
8. Bukti PT-8 : *Print* asli Foto Pernyataan Kepala Polisi Daerah Sumatera Utara yang termuat di spanduk.
9. Bukti PT-9 : *Print* asli Pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum R.I. di media online kabarnias.com, tanggal 14 Desember 2015, “*Sukses Pilkada Nias Selatan Diapresiasi KPU Pusat.*”
10. Bukti PT-10 : *Print* asli Foto Pernyataan Kepala Polisi Resort Nias Selatan yang termuat di spanduk.
11. Bukti PT-11a : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hilimondregeraya, Kecamatan Teluk Dalam.
12. Bukti PT-11b : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 3, Desa Hilimondregeraya, Kecamatan Teluk Dalam.
13. Bukti PT-11c : Fotokopi Formulir DA-KWK, Desa Hilimondregeraya, Kecamatan Teluk Dalam.
14. Bukti PT-11d : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, tanggal 13 Desember 2015, yang ditandatangani Divisi Hukum dan Penindakan.
15. Bukti PT-11e : Fotokopi Surat Nomor 028/PPK-TD/XII/2015 perihal Penelesuran Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, tanggal 14 Desember 2015 dari Panitia Kecamatan Telukdalam.
16. Bukti PT-12a : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hiliadolowa, Kecamatan Aramo.
17. Bukti PT-12b : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Lawa-lawa Luo, Kecamatan Lolomatua.
18. Bukti PT-12c : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Lawa-lawa Luo, Kecamatan Gomo.

19. Bukti PT-12d : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Lawa-lawo Luo, Kecamatan Gomo.
20. Bukti PT-12e : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 3, Desa Lawa-lawo Luo, Kecamatan Gomo.
21. Bukti PT-12f : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Sifaoroasi, Kecamatan Gomo.
22. Bukti PT-12g : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Sifaoroasi, Kecamatan Gomo.
23. Bukti PT-12h : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 3, Desa Sifaoroasi, Kecamatan Gomo.
24. Bukti PT-12i : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Lahusa Idanotae, Kecamatan Gomo.
25. Bukti PT-13a : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Dao-dao, Kecamatan Aramo.
26. Bukti PT-13b : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Balohao, Kecamatan Aramo.
27. Bukti PT-13c : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hiligafoa, Kecamatan Aramo.
28. Bukti PT-13d : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Hiligafoa, Kecamatan Aramo.
29. Bukti PT-13e : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hilimejaya, Kecamatan Aramo.
30. Bukti PT-13f : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Tetehosi, Kecamatan Onohazumba.
31. Bukti PT-13g : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Lolosoni, Kecamatan Gomo.
32. Bukti PT-13h : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Lolosoni, Kecamatan Gomo.
33. Bukti PT-13i : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Sukamaju Mohili, Kecamatan Gomo.
34. Bukti PT-14a : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hiliorudua, Kecamatan Aramo.
35. Bukti PT-14b : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Hiliorudua,

- Kecamatan Aramo.
36. Bukti PT-15a : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Foikhu Fondrako, Kecamatan Ulususua.
37. Bukti PT-15b : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Lolomoyo, Kecamatan Amandraya.
38. Bukti PT-15c : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Lolomoyo, Kecamatan Amandraya.
39. Bukti PT-15d : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Orahili Huruna, Kecamatan Onohazumba.
40. Bukti PT-16a : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hilisataro Raya, Kecamatan Toma.
41. Bukti PT-16b : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Hili Amaetaluo, Kecamatan Toma.
42. Bukti PT-16c : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Hilimboho, Kecamatan Susua.
43. Bukti PT-16d : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Sifalago Susua, Kecamatan Susua.
44. Bukti PT-16e : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 3, Desa Sifalago Susua, Kecamatan Susua.
45. Bukti PT-16f : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hiliwaebu, Kecamatan Susua.
46. Bukti PT-16g : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Hiliwaebu, Kecamatan Susua.
47. Bukti PT-16h : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hilizamurugo, Kecamatan Susua.
48. Bukti PT-16i : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Hilizamurugo, Kecamatan Susua.
49. Bukti PT-16j : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hiliorodua, Kecamatan Susua.
50. Bukti PT-16k : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Hiliorodua, Kecamatan Susua.
51. Bukti PT-16l : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hilimboe, Kecamatan Susua.

52. Bukti PT-16m : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Hilimboe, Kecamatan Susua.
53. Bukti PT-16n : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hiliorahua, Kecamatan Susua.
54. Bukti PT-16o : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Hiliorahua, Kecamatan Susua.
55. Bukti PT-16p : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hilitobara, Kecamatan Susua.
56. Bukti PT-16q : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Hilitobara, Kecamatan Susua.
57. Bukti PT-16r : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hiliana'a Susua, Kecamatan Susua.
58. Bukti PT-16s : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Hiliana'a Susua, Kecamatan Susua.
59. Bukti PT-16t : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hilisobahili, Kecamatan Susua.
60. Bukti PT-16u : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Hilisobahili, Kecamatan Susua.
61. Bukti PT-16v : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hilisibohou, Kecamatan Susua.
62. Bukti PT-16w : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 2, Desa Hilisibohou, Kecamatan Susua.
63. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hilidanaya'o, Kecamatan Susua.
64. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir DA-KWK Desa Tumari, Kecamatan Lolomatua.
65. Bukti PT-19a : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hiliana'a, Kecamatan Gomo.
66. Bukti PT-19b : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Dao-dao Zanuwo, Kecamatan Gomo.
67. Bukti PT-19c : Fotokopi Formulir C-KWK TPS 1, Desa Hili Gabungan, Kecamatan Gomo.
68. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas

- Pemilihan Kabupaten Nias Selatan tertanggal 07 Januari 2016 perihal Penentuan Status Laporan No: 002/023/LP/PILBUP/I/2016
69. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Nomor 000/204/PANWASLIH-NS/16/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 perihal Penjelasan Status Bupati Nias Selatan sebagai Paslon.
70. Bukti PT-22 : 6 (enam) keping VCD kunjungan kerja di beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Idanotae, Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Sidua'ori, Kecamatan Onolalu, Kecamatan Lahusa, Kecamatan Toma, dan Kecamatan Gomo.
71. Bukti PT-23 : *Print* asli Kabarnias.com, tanggal 1 Desember 2015 "*Pembukaan Pasar Natal V di Gomo diwarnai Pelemparan Batu*".
72. Bukti PT-24 : Video Idealisman Dachi diusir dari Kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nias Selatan ("STKIP"), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nias Selatan ("STIE") dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan ("STIH"), yang diperoleh dari situs youtube.com.
73. Bukti PT-25 : Asli Surat Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Lianus Ndruru, ST. MM. dan Thomas Dachi, SH., Nomor 001/PASLON-HAM/I/2016, tanggal 5 Januari 2016, perihal Surat Pernyataan.
74. Bukti PT-26 : Asli Surat Pernyataan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th., tanggal 9 Januari 2016.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak jalan bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak jalan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan

mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah

melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum,

utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan

adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan

persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek,

menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam

perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian

logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan

atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 17.31 WIB [vide **bukti P-4 = bukti TG-001 = bukti PT-2**] dan Berita Acara Nomor 97/BA/XII/2018 [Model DB-KWK], tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 [vide **bukti P-3**]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Nias Selatan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.31 WIB [vide **bukti P-4 = bukti TG-001 = bukti PT-2**];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.31 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.31 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.14 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65/PAN.MK/2015, sehingga

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon;
- c. Pihak Terkait."

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 81/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti P-1 dan bukti TA-001] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 82/Kpts/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti P-2 dan bukti PT-2]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada

dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun Pemohon beralasan bahwa “karena permohonan *a quo* tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas jujur dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, maka ketentuan persentase paling banyak sebesar 1,5%, seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada angka [3.1] sampai dengan [3.3] dan [3.6.3] angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, maka dalil permohonan *a quo* harus dikesampingkan. Selain itu, karena Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi terkait hal tersebut, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya sebagai berikut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 357.571 jiwa (vide bukti TB-002). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 41.553 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 48.543 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 6.990 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat

sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan adalah 357.571 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 41.553 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 48.543 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 48.543 = 728$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $48.543 \text{ suara} - 41.553 \text{ suara} = 6.990 \text{ suara}$ (14,40%), sehingga perbedaan perolehan suara tersebut melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing

sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 15.02 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat
Anggota-anggota,

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Nalom Kurniawan